



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **ABDULLAH HAMBARI Bin ARSAMSJ;**
- 2. Tempat lahir : Nanga Pinoh;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 November 1998;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo RT. 013 RW. 001 Kel/Desa
Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten
Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Abdullah Hambari Bin Arsamsi ditangkap sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa Abdullah Hambari Bin Arsamsi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
- 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg tanggal 19 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg tanggal 19 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDULLAH HAMBARI Bin ARSAMSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ABDULLAH HAMBARI Bin ARSAMSI** dengan pidana penjara **3 (tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat perjanjian kerja waktu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan ABDULLAH HAMBARI nomor: B.002881 DIR/PSD/PK/PEG/IV/2024, tanggal 23 April 2024;

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor: Nokep:B.725-PSD/XI/2023 tentang Pengganti Sementara (Pgs) Asisten Supervisor CRO Kolaborasi Sintang Divisi Cash Management PT. Bringin Gigantara, tanggal 20 November 2023;
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat uraian jabatan asistant supervisor an. ABDULLAH HAMBARI;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Penjelasan Perjanjian kerja an. KEFIN ILHAM SAPUTRA, tanggal 23 april 2024;
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan KEFIN ILHAM SAPUTRA nomor: B.002882 DIR/PSD/PK/PEG/IV/2024, tanggal 23 April 2024;
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat uraian jabatan pelaksana CPC an. KEFIN ILHAM SAPUTRA;
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Fraud Kolaborasi Sintang PT. BRINGIN GIGANTARA yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Kolaborasi Sintang PT. BRINGIN GIGANTARA, tanggal 31 Juli 2024;
 - b. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat keputusan Nokep: B.061/TGR/SDM/VII/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Tangerang-Kolaborasi Sintang PT. BRINGIN GIGANTARA, tanggal 19 Juli 2024;
 - c. 1 (satu) lembar surat PT. BRINGIN GIGANTARA Cabang Tangerang nomor: B.0001.e-CHM/STG/07/24, perihal Hasil Investigasi Shortage pada TID 780324 BGI Kol. Sintang Periode 16 April 2024, tanggal 15 Juli 2024;
 - d. 1 (satu) rangkap Berita Acara Kronologi Shortage (selisih kurang) TID 780324 BRI Unit Simpang Durian, tanggal 18 Juli 2024;
 - e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.5.e-KC-XV/OPS/DJS/08/2024, tanggal 08 Agustus 2024, perihal: Tagihan (PAUK) selisih Kurang Kas ATM dan CRM menggantung BRI Kc Sintang (BC 304) (Kolaborasi BG);
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota Dinas dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.1179.e-STO/RCC/SRA1/07/2024,

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2024 perihal: Penyelesaian Selisih Kas ATM Menggantung karena Shortage ID 440839 Kc Sintang (BC 304) (Kolaborasi BG);

g. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota Dinas dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.1194.e-STO/RCC/SRA1/07/2024, tanggal 31 Juli 2024, perihal: Penyelesaian Selisih Kurang Fisik Kas CRM KC Sintang (BC 304) (kolaborasi BG) TID.161977, 161977 dan 780323 Juli 2024;

h. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota Dinas dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.1200.e-STO/RCC/SRA1/07/2024, tanggal 31 Juli 2024, perihal: Penyelesaian Selisih Kas ATM menggantung karena Shortage ID 540417 KC Sintang (BC 304) (kolaborasi BG);

i. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Bukti Penyetoran uang sebesar Rp. 1.094.200.000,00 (satu milyar sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Penyetoran uang sebesar Rp. 494.600.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

j. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.3.e-KC-XV/OPS/DJS/07/2024, tanggal 22 Juli 2024, perihal: Tagihan (PAUK) selisih Kurang Kas ATM dan CRM menggantung BRI Kc Sintang (BC 304) (Kolaborasi BG) TID.170336, 780324;

k. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.700.e-STO/RCC/SRA1/05/2024, tanggal 28 Mei 2024, perihal: Penyelesaian selisih kurang kas CRM menggantung karena Fraud internal CRM BRI KC SINTANG (BC 304)(Kolaborasi BG) TID.780324 16 april 2024 dengan total selisih kurang Rp. 358.100.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

l. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.638.e-STO/RCC/SRA1/05/2024, tanggal 17 Mei 2024, perihal: Penyelesaian selisih kurang kas CRM menggantung karena Fraud internal CRM BRI KC SINTANG (BC

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- 304)(Kolaborasi BG) TID.170336 27 Februari 2024 dengan total selisih kurang Rp. 10.00.000 (sepuluh juta rupiah);-
- m. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.901.e-STO/RCC/SRA1/06/2024, tanggal 25 Juni 2024, perihal: Penyelesaian selisih kurang kas CRM menggantung karena Fraud internal CRM BRI KC SINTANG (BC 304)(Kolaborasi BG) TID.260594 April 2024 dengan total selisih kurang Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);
- n. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.1049.e-STO/RCC/SRA1/07/2024, tanggal 12 Juli 2024, perihal: Penyelesaian selisih kurang kas CRM menggantung karena Fraud internal CRM BRI KC SINTANG (BC 304)(Kolaborasi BG) TID.260594 17 Mei 2024 dengan total selisih kurang Rp. 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM KC SINTANG TID CRM 260594 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 260594 tanggal 04 April 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 1.354.250.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 12 April 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 260594 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 83.350.000 (delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 260594 KC Sintang 04/04/24 s.d 12/04/24, tanggal 22 Juli 2024;
- d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 260594 tanggal 16 April 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 667.750.000 (enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 19 April 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 260594 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 90.450.000 (sembiliah puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 260594 KC Sintang 16/04/24 s.d 19/04/24, tanggal 22 Juli 2024;
- g. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 260594 tanggal 06 Mei 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 1.298.850.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 17 Mei 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 260594 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 70.550.000 (tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 260594 KC Sintang 06/05/24 s.d 17/05/24, tanggal 22 Juli 2024.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM BRI UNIT TEBELIAN TID CRM 780323 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 780323 tanggal 16 Juli 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 435.900.000 (empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 780323 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 22 Juli 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 780323 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 100.000.000 (seratus juta ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 780323 Unit BRI Tebelian Sintang 16/07/24 s.d 22/07/24, tanggal 22 Juli 2024;
- e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) TID 780323;

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG FORM SETOR KAS, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 435.900.000 (empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) TID 780323.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM BRI UNIT SIMPANG LIMA TID CRM 161977 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 161977 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 694.950.000 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 161977 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 22 Juli 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 161977 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 524.250.000 (lima ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 161977 Unit BRI Simpang Lima 11/06/24 s.d 22/07/24, tanggal 22 Juli 2024;
- e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG Form Rincian Setoran Kas, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 694.950.000 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) TID 161977;
- f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) TID 161977.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM BRI UNIT MANIS RAYA TID CRM 161975 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 161975 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 411.650.000 (empat ratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 161975 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 22 Juli 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 161975 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 101.700.000 (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 161975 Unit BRI Manis Raya 17/07/24 s.d 22/07/24, tanggal 22 Juli 2024;
- e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) TID 161975;
- f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG Form Rincian Setoran Kas, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 411.650.000 (empat ratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) TID 161975.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM KCP SIMPANG DURIAN TID CRM 780324 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 780324 tanggal 25 April 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 1.390.000.000 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 16 April 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 780324 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 357.800.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 780324 KCP SUNGAI DURIAN 25/03/24 s.d 19/04/24, tanggal 22 Juli 2024.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi ATM KSE PT. RIAU AGROTAMA TID ATM 440839 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 440839 tanggal 09 Juli 2024 dengan jumlah fisik

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



uang pada ATM Rp. 353.200.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas ATM, tanggal 23 Juli 2024, Opname Kas ATM Terminal ID 440839 dengan selisih kurang Kas ATM Rp. 209.800.000 (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas ATM ID KSE PT. RIAU AGROTAMA 09/07/24 s.d 23/07/24, tanggal 23 Juli 2024;

d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 23 Juli 2024, jumlah uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) TID 440839;

e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG Form Rincian Setoran Kas, tanggal 23 Juli 2024, jumlah uang Rp. 353.200.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) TID 440839.

- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM UNIT SINTANG KOTA TID CRM 170336 yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 170336 tanggal 13 Februari 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 191.450.000 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 27 Februari 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 170336 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM UNIT SINTANG KOTA TID CRM 170336 13/02/24 s.d 17/02/24, tanggal 22 Juli 2024.

- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi ATM MALL PELAYANAN PUBLIK SINTANG TID ATM 540417 yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 540417 tanggal 09 Juli 2024 dengan jumlah fisik

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pada ATM Rp. 227.400.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 540417 tanggal 23 Juli 2024 dengan jumlah uang Rp. 386.400.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas ATM, tanggal 23 Juli 2024, Opname Kas ATM Terminal ID 540417 dengan selisih kurang Kas ATM Rp. 159.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);

d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi ATM MALL PELAYANAN PUBLIK SINTANG TID ATM 540417 09/07/24 s.d 23/07/24, tanggal 23 Juli 2024;

e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 23 Juli 2024, jumlah uang Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) TID 540417;

f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG Form Rincian Setoran Kas, tanggal 23 Juli 2024, jumlah uang Rp. 227.400.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) TID 540417.

- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari: Kefin Ilham Saputra, uang sejumlah: dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah, untuk pembayaran: sebagian pengembalian uang hasil dari pencurian uang yang dilakukan oleh saudara Kefin Ilham Saputra pelaksana CPC Kolaborasi Sintang pengembalian pertama Rp. 9.600.000, pengembalian kedua Rp. 25.500.000, di tanda tangani oleh Gian Arifianto bermaterai 10.000 di Sintang tanggal 26 Juli 2024;

- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari: Kefin Ilham Saputra, uang sejumlah: enam puluh enam juta rupiah, untuk pembayaran: pengembalian uang tahap ke-3 hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saudara Kefin Ilham Saputra pelaksana CPC Kolaborasi Sintang, di tanda tangani oleh Gian Arifianto bermaterai 10.000 di Sintang tanggal 30 Juli 2024.

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari: Muh. Soleh (kakak Kandung), uang sejumlah: tiga puluh empat juta delapan ratus ribu, untuk pembayaran: sebagian pengembalian uang hasil dari pencurian uang yang dilakukan oleh saudara Abdullah Hambari leader kolaborasi sintang total kekurangan Rp. 459.800.000, di tanda tangani oleh Gian Arifianto bermaterai 10.000 di Sintang tanggal 24 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari: Abdullah Hambari, uang sejumlah: sembilan puluh juta rupiah, untuk pembayaran: sebagian pengembalian uang hasil dari pencurian uang yang dilakukan oleh saudara Abdullah leader kolaborasi sintang tahap ke 2 total kerugian Rp. 1.238.200.000, di tanda tangani oleh Agung Zikri bermaterai 10.000 di Sintang tanggal 6 Agustus 2024.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara KEFIN ILHAM SAPUTRA Bin SUGIONO

4. Membebaskan kepada **Terdakwa ABDULLAH HAMBARI Bin ARSAMS** agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih mempunyai orang tua yang sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **ABDULLAH HAMBARI Bin ARSAMS** bersama – sama dengan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Ruang CPC (cash procesing center) PT. BRINGIN GIGANTARA Kolaborasi Sintang yang terletak di Kantor Cabang Bank BRI yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 1 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang, Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 PT. BRINGIN GIGANTARA mendapatkan surat tagihan Bank BRI Kanca Sintang dengan nomor surat: B.3.e-KC-XV/OPS/DJS/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 mengenai kekurangan kas CRM menggantung CRM BRI Kanca Sintang (BC 304) (kolaborasi BG) TID.170336, 780324 dan 260594 dengan total tagihan Rp. 494.600.000 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 08 agustus 2024 mendapatkan surat tagihan Bank BRI Kanca Sintang dengan nomor surat: B.5.e-KC-XV/OPS/DJS/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024 mengenai kekurangan kas CRM menggantung CRM BRI Kanca Sintang (BC 304) (kolaborasi BG) dengan total tagihan Rp. 1.094.200.000 (satu milyar sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian atas tagihan tersebut PT. BRINGIN GIGANTARA membayar kerugian kepada Bank BRI Kanca Sintang.
- Bahwa PT. BRINGIN GIGANTARA menunjuk Saksi Sdr. GIAN ARIFianto untuk berangkat ke BRINGIN GIGANTARA Sintang Kolaborasi terkait selisih sistem BRI di mesin CRM (cash recycle machine) TID (terminal Identification) tersebut setelah itu Saksi GIAN ARIFianto mengetahui adanya terduga pelaku melakukan penggelapan dengan cara yaitu Terdakwa sebagai Leader Kolaborasi memberikan perintah kepada Pelaksana CPC (cash procesing center) yaitu Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA untuk

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



memisahkan uang yang telah selesai dilakukan Hitung, Sortir & Packing diruangan CPC dengan alasan untuk digunakan dana operasional (BBM, ATK, dll).

- Bahwa uang yang dipisahkan tersebut dengan mengurangi dari kaset uang yang akan di Replenish ke lokasi-lokasi ATM dan CRM Bank BRI kelolaan Kolaborasi Sintang, setelah berhasil memisahkan uang, Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA menyimpan uang tersebut didalam plastik lalu setelah selesai melakukan pekerjaan diruangan CPC, Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA membawa uang yang sudah dalam plastik tersebut dari ruangan CPC lalu disimpan di tas milik Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA dan setelah jam kerja operasional selesai, Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa disaat ada kaset uang CRM yang terisi full didalam ruangan CPC, Terdakwa mengambil nya seorang diri dengan cara membuka kaset uang tersebut menggunakan anak kunci kaset CRM yang sebelum nya membuka segel kaset terlebih dahulu. Ketika kaset sudah berhasil terbuka, Terdakwa mengambil uang yang ada didalam kaset uang tersebut lalu menutup kembali dan mengganti segel kaset dengan yang baru.

- Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA juga melakukan cara yang sama ketika ada perintah dari Terdakwa untuk memisahkan uang hasil Hitung, Sortir dan Packing dengan cara mengurangi kaset yang akan di Replenish. Tindakan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA ikut serta memisahkan uang tanpa diketahui oleh Partner kerjanya yaitu Saksi PILAMON HENDRA (Petugas CPC). Setelah uang berhasil dipisahkan, Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA memasukkan uang ke dalam kantong plastik lalu membawa nya keluar ruangan CPC, setelah selesai jam kerja Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang sebelumnya Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA sudah mengambil uang nya terlebih dahulu dari hasil memisahkan saat diruangan CPC.

- Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh saksi GIAN ARIFianto terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) dengan penjelasan sebagai berikut :

- pada periode 13 february 2024 s.d 27 february 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 170336 lokasi Mesin CRM yang terletak di Sintang Kota terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



dan data) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga pada tanggal 13 februari 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 170336 lokasi Mesin CRM yang terletak di Sintang Kota, Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- pada periode 25 maret 2024 s.d 16 april 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 780324 lokasi Mesin CRM yang terletak di KCP Simpang Durian terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 358.100.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 25 maret 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 780324 lokasi Mesin CRM yang terletak di KCP Simpang Durian Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah Rp. 358.100.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

- pada periode 04 april 2024 s.d 12 april 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga pada tanggal 04 april 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- pada periode 16 april 2024 s.d 19 april 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah), sehingga pada tanggal 16 april 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah);

- pada periode 06 mei 2024 s.d 17 mei 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



terletak di kantor cabang Bank BRI terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 06 mei 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah Rp. 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- pada periode 17 juli 2024 s.d 22 juli 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 161975 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit manis raya terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 17 juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 161975 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit manis raya Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

- pada periode 11 juni 2024 s.d 22 juli 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 161977 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit simpang lima terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 525.400.000 (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 11 juni 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 161975 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit manis Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah Rp. 525.400.000 (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

- pada periode 16 juli 2024 s.d 22 juli 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 780323 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit tebelian terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 16 juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 780323 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit tebelian Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

- pada periode 09 juli 2024 s.d 23 juli 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 440839 lokasi Mesin ATM yang

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di KSE PT Riau Agrotama terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 209.800.000 (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 09 juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 440839 lokasi Mesin ATM yang terletak di KSE PT Riau Agrotama Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah Rp. 209.800.000 (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- pada periode 09 juli 2024 s.d 23 juli 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 540417 lokasi Mesin ATM yang terletak di Mall Pelayanan Publik Sintang terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 159.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), sehingga pada tanggal 09 juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 540417 lokasi Mesin ATM yang terletak di Mall Pelayanan Publik Sintang Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA APUTRA mengambil sejumlah Rp. 159.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA terhitung sejak Februari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 di Ruang CPC (Cash Procesing Center) PT. BRINGIN GIGANTARA Kolaborasi Sintang yang terletak di Kantor Cabang Bank BRI Jalan Adi Sucipto nomor 1 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang. Atas kejadian tersebut PT. BRINGIN GIGANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.588.800.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa **ABDULLAH HAMBARI Bin ARSAMS** bersama – sama dengan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan Bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Ruangan CPC (cash procesing center) PT. BRINGIN GIGANTARA Kolaborasi Sintang yang terletak di Kantor Cabang Bank BRI yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 1 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang,

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasannya Bukan Karena Kejahatan”**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 PT. BRINGIN GIGANTARA mendapatkan surat tagihan Bank BRI Kanca Sintang dengan nomor surat: B.3.e-KC-XV/OPS/DJS/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 mengenai kekurangan kas CRM menggantung CRM BRI Kanca Sintang (BC 304) (kolaborasi BG) TID.170336, 780324 dan 260594 dengan total tagihan Rp. 494.600.000 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 08 agustus 2024 mendapatkan surat tagihan Bank BRI Kanca Sintang dengan nomor surat: B.5.e-KC-XV/OPS/DJS/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024 mengenai kekurangan kas CRM menggantung CRM BRI Kanca Sintang (BC 304) (kolaborasi BG) dengan total tagihan Rp. 1.094.200.000 (satu milyar sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian atas tagihan tersebut PT. BRINGIN GIGANTARA membayar kerugian kepada Bank BRI Kanca Sintang.
- Bahwa PT. BRINGIN GIGANTARA menunjuk Saksi Sdr. GIAN ARIFianto untuk berangkat ke BRINGIN GIGANTARA Sintang Kolaborasi terkait selisih sistem BRI di mesin CRM (cash recycle machine) TID (terminal Identification) tersebut setelah itu Saksi GIAN ARIFianto mengetahui adanya terduga pelaku melakukan penggelapan dengan cara yaitu Terdakwa sebagai Leader Kolaborasi memberikan perintah kepada Pelaksana CPC (cash procesing center) yaitu Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA untuk memisahkan uang yang telah selesai dilakukan Hitung, Sortir & Packing diruangan CPC dengan alasan untuk digunakan dana operasional (BBM, ATK, dll).
- Bahwa uang yang dipisahkan tersebut dengan mengurangi dari kaset uang yang akan di Replenish ke lokasi-lokasi ATM dan CRM Bank BRI kelolaan Kolaborasi Sintang, setelah berhasil memisahkan uang, Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA menyimpan uang tersebut didalam plastik lalu

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



setelah selesai melakukan pekerjaan diruangan CPC, Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA membawa uang yang sudah dalam plastik tersebut dari ruangan CPC lalu disimpan di tas milik Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA dan setelah jam kerja operasional selesai, Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa disaat ada kaset uang CRM yang terisi full didalam ruangan CPC, Terdakwa mengambil nya seorang diri dengan cara membuka kaset uang tersebut menggunakan anak kunci kaset CRM yang sebelum nya membuka segel kaset terlebih dahulu. Ketika kaset sudah berhasil terbuka, Terdakwa mengambil uang yang ada didalam kaset uang tersebut lalu menutup kembali dan mengganti segel kaset dengan yang baru.

- Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA juga melakukan cara yang sama ketika ada perintah dari Terdakwa untuk memisahkan uang hasil Hitung, Sortir dan Packing dengan cara mengurangi kaset yang akan di Replenish. Tindakan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA ikut serta memisahkan uang tanpa diketahui oleh Partner kerjanya yaitu Saksi PILAMON HENDRA (Petugas CPC). Setelah uang berhasil dipisahkan, Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA memasukkan uang ke dalam kantong plastik lalu membawa nya keluar ruangan CPC, setelah selesai jam kerja Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang sebelumnya Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA sudah mengambil uang nya terlebih dahulu dari hasil memisahkan saat diruangan CPC.

- Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh saksi GIAN ARIFianto terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) dengan penjelasan sebagai berikut :

- pada periode 13 februari 2024 s.d 27 februari 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 170336 lokasi Mesin CRM yang terletak di Sintang Kota terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga pada tanggal 13 februari 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 170336 lokasi Mesin CRM yang terletak di Sintang Kota Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- pada periode 25 maret 2024 s.d 16 april 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 780324 lokasi Mesin CRM yang

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



terletak di KCP Simpang Durian terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 358.100.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 25 maret 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 780324 lokasi Mesin CRM yang terletak di KCP Simpang Durian Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah Rp. 358.100.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

- pada periode 04 april 2024 s.d 12 april 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga pada tanggal 04 april 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- pada periode 16 april 2024 s.d 19 april 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah), sehingga pada tanggal 16 april 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah);
- pada periode 06 mei 2024 s.d 17 mei 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 06 mei 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah Rp. 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada periode 17 juli 2024 s.d 22 juli 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 161975 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit manis raya terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 17 juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 161975 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit manis raya Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- pada periode 11 juni 2024 s.d 22 juli 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 161977 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit simpang lima terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 525.400.000 (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 11 juni 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 161975 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit manis Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah Rp. 525.400.000 (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- pada periode 16 juli 2024 s.d 22 juli 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 780323 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit tebelian terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 16 juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 780323 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit tebelian Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- pada periode 09 juli 2024 s.d 23 juli 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 440839 lokasi Mesin ATM yang terletak di KSE PT Riau Agrotama terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 209.800.000 (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 09 juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 440839 lokasi Mesin ATM yang terletak di KSE PT Riau Agrotama Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



sejumlah Rp. 209.800.000 (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- pada periode 09 juli 2024 s.d 23 juli 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 540417 lokasi Mesin ATM yang terletak di Mall Pelayanan Publik Sintang terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp. 159.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), sehingga pada tanggal 09 juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM540417 lokasi Mesin ATM yang terletak di Mall Pelayanan Publik Sintang Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah Rp. 159.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA terhitung sejak Februari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 di Ruang CPC (Cash Processing Center) PT. BRINGIN GIGANTARA Kolaborasi Sintang yang terletak di Kantor Cabang Bank BRI Jalan Adi Sucipto nomor 1 Kel. Tanjug Puri Kec. Sintang Kab. Sintang. Atas kejadian tersebut PT. BRINGIN GIGANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.588.800.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. AGUNG ZIKRI Bin ZULKIFLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan perihal penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak bulan Juli 2024 di Kantor Cabang Bank BRI Pasar Impres yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 1 Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
 - Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT. BRINGIN GIGANTARA Cabang Tangerang Jalan MT. Haryono No. 17 RT 001 RW 016, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- Bahwa Saksi bekerja di PT. BRINGIN GIGANTARA sejak tahun 2018 Saksi bekerja di PT. BRINGIN GIGANTARA Cabang Tangerang kemudian sejak juli 2024 Saksi dipindah tugaskan ke PT. BRINGIN GIGANTARA Kolaborasi Sintang yaitu sebagai Pelaksana Assisten Supervisor;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya tindak pidana penggelapan tersebut yaitu setelah Saksi bertugas di Sintang pada bulan juli pada saat pelaporan opname adanya pelaporan mengenai selisih dari uang ATM yang dikembalikan ke Bank BRI pada saat Terdakwa ABDULLAH HAMBARI menjabat sebagai Asisten Supervisor;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa ABDULLAH HAMBARI selaku *leader (assisten supervisor)* dan Saksi Kefin Ilham Saputra selaku pelaksana CPC (*cash procesing center*);
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra melakukan penggelapan tersebut dengan cara menyisihkan uang yang dimasukan ke dalam kaset CRM/ATM dan uang yang disisihkan olehnya tersebut diambil oleh Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra untuk digunakannya, kemudian uang opname atau sisa di mesin atm/crm selisih sehingga terdapat penagihan dari Bank BRI terkait dengan selisih uang tersebut sehingga PT. BRINGIN GIGANTARA Cabang Tangerang Kolaborasi Sintang mengganti rugi atas selisih uang yang ada di mesin atm dengan pelaporan yang ada terkait dengan uang dari Bank BRI;
- Bahwa Saksi mengetahuinya jika terdapat selisih itu dari hitungan opname (pengisian ulang mesin ATM) bahwa terdapat selisih antara fisik uang dengan data mesin (*bill counter*) bahwa sering terdapat selisih uang dengan jumlah 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari 3 mesin CRM dan 2 mesin ATM dari uang yang ada di dalam Kaset CRM/ATM;
- Bahwa Jumlah kaset CRM/ATM dalam mesin ATM/CRM berjumlah 4 (empat) kaset kemudian 1 (satu) kaset diisi dengan 2000 (dua ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per kaset CRM/ATM sehingga 1 (satu) mesin ATM/CRM berisi Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa ABDULLAH HAMBARI selaku *leader* mengajukan permintaan kas kepada Bank BRI untuk pengisian

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



(berupa Surat/Form) untuk keperluan pengisian uang CRM/ATM kemudian Bank Bri menyerahkan uang sesuai permintaan kepada Terdakwa ABDULLAH HAMBARI selaku *leader/Assiten Supervisor* kemudian uang dibawa ke ruang CPC serta memberitahu jumlah uang kepada pelaksana CPC dan dihitung secara bersama Saksi PILAMON dan Saksi Kefin Ilham Saputra setelah dihitung kemudian uang di sortir dengan menggunakan mesin untuk mengetahui kelayakan uang dan jumlah uang tersebut setelah melakukan penyortiran uang dimasukan kedalam kaset CRM/ATM kemudian disegel sesuai dengan nominal kemudian di scan barcode setelah itu di packing dimasukan tas ATM/CRM dan dipasang segel/seal setelah selesai kemudian Terdakwa ABDULLAH HAMBARI selaku *leader* memanggil tim lapangan untuk mengambil kaset CRM/ATM yang sudah siap untuk di masukan ke mesin ATM;

- Bahwa untuk pekerjaan replenish (pengisian uang Kaset atm/CRM) yang melakukan adalah Terdakwa ABDULLAH HAMBARI, Saksi Kefin Ilham Saputra dan Saksi PILAMON HENDRA dilakukan pengawasan menggunakan kamera CCTV di ruang CPC PT. BRINGIN GIGANTARA Kolaborasi Sintang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai cara Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra melakukan penggelapan tersebut yang Saksi ketahui adanya penggelapan tersebut adanya selisih uang ATM/CRM pada saat pelaporan Opname sehingga diduga pada saat packing atau replenish uang ke dalam kaset CRM/ATM Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra ada mengambil Uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang yang diambil oleh Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra digunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan perusahaan;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Perusahaan atas peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.588.800.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penyisihan dan pengambilan uang yang di lakukan Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra pada saat Saksi ditugaskan untuk mengganti jabatan Terdakwa ABDULLAH HAMBARI sebagai asisten supervisor/leader (orang yang memimpin atau menjadi kepala tim PT. BRINGIN GIGANTARA Kolaborasi Sintang pada pengelolaan uang serta perawatan mesin ATM/CRM Bank BRI Cab. Sintang) pada bulan Juli 2024, pada saat itu Saksi melakukan rekonsiliasi (pengisian ulang uang pada mesin ATM/CRM Bank BRI Sintang) dikarenakan ada laporan kekurangan kas dari Bank BRI Cab. Sintang setelah itu dari hasil rekonsiliasi yang Saksi lakukan terdapat selisih fisik uang dari hasil rekonsiliasi mesin ATM/CRM kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi. GIAN ARIFianto selanjutnya yang Saksi ketahui Saksi. GIAN ARIFianto menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra dan keduanya mengakui perbuatan mengambil dan menyisihkan uang pada saat melakukan replenish (pengisian uang kaset ATM/CRM);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil uang perkaset tersebut lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau 100 (seratus) lembar dan Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bukan pada bulan Desember 2023 melainkan pada bulan Februari 2024, Terdakwa juga sudah ada iktikad baik untuk mengembalikan uangnya;

2. PILAMON HENDRA anak dari ALFONSUS SIDIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan perihal penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak bulan Desember 2023 hingga bulan Juli 2024 di Kantor Cabang Bank BRI Pasar Impres yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 1 Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT. BRINGIN GIGANTARA Cabang Tangerang Jalan MT. Haryono No. 17 RT 001 RW 016, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- Bahwa Saksi bekerja di PT. BRINGIN GIGANTARA Kolaborasi Sintang sebagai Pelaksana CPC (*cash procesing center*) sejak 6 Maret 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya tindak pidana penggelapan tersebut pada saat di ruang CPC PT. BRINGIN GIGANTARA adanya pengambilan uang yang dilakukan oleh Saksi Kefin Ilham Saputra pada saat penyortiran yang mana uang tersebut digunakan untuk pengisian kaset mesin ATM/CRM pada saat pengecekan kelayakan uang (*replenish*) didalam kaset CRM Terdakwa ABDULLAH HAMBARI memerintahkan Saksi Kefin Ilham Saputra dengan mengatakan "ambil uang untuk operasional" pada uang yang digunakan untuk ATM/CRM tersebut setelah Saksi melihat Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil uang tersebut dan menyimpan di tempat kaset yang lain (kaset CRM tidak digunakan) kemudian setelah pekerjaan penyortiran uang untuk kaset ATM/CRM tersebut selesai dan hendak dimasukkan ke mesin atm /crm yang ada di Kantor Bank BRI Cabang Sintang. Saksi melihat Saksi Kefin Ilham Saputra kembali ke kantor CPC namun terkadang Terdakwa ABDULLAH HAMBARI juga kembali ke dalam kantor untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa ABDULLAH HAMBARI selaku *leader (assisten supervisor)* dan Saksi Kefin Ilham Saputra selaku pelaksana CPC (*cash procesing center*);
- Bahwa yang Saksi ketahui dari mendengar percakapan antara Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra, cara mereka melakukan penggelapan adalah Terdakwa ABDULLAH HAMBARI memberitahukan kepada Saksi Kefin Ilham Saputra "aman ni cok ambil lah uang tu masak ndak berani". Kemudian Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat uang yang diambil oleh Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per sekali melakukan *replenish* (pengisian uang atm/CRM) kemungkinan juga lebih;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam sehari Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra melakukan *replenish* (pengisian uang Kaset atm/CRM) sekitar 10 (sepuluh) mesin ATM/CRM;

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- Bahwa yang Saksi ketahui dan Saksi lihat serta mendengar percakapan antara Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra, bahwa Saksi Kefin Ilham Saputra selalu mengambil uang yang di sortir tersebut dan diberikan kepada Terdakwa ABDULLAH HAMBARI atas perintah Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dengan alasan sebagai Uang operasional;
- Bahwa jumlah kaset CRM/ATM dalam mesin ATM/CRM berjumlah 4 (empat) kaset kemudian 1 (satu) kaset diisi dengan 2000 (dua ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per kaset CRM/ATM sehingga 1 (satu) mesin ATM/CRM berisi Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah); \
- Bahwa mekanisme pengisian uang yang Saksi ketahui Terdakwa ABDULLAH HAMBARI selaku *leader* mengajukan permintaan kas kepada Bank BRI untuk pengisian (berupa Surat/Form) untuk keperluan pengisian uang CRM/ATM kemudian Bank Bri menyerahkan uang sesuai permintaan kepada Terdakwa ABDULLAH HAMBARI selaku *leader*/Assiten Supervisor kemudian uang dibawa ke ruang CPC serta memberitahu jumlah uang kepada pelaksana CPC dan dihitung secara bersama oleh Saksi dan Saksi Kefin Ilham Saputra setelah dihitung kemudian uang di sortir dengan menggunakan mesin untuk mengetahui kelayakan uang dan jumlah uang tersebut setelah melakukan penyortiran uang dimasukkan kedalam kaset CRM/ATM kemudian di *seal*/segel sesuai dengan nominal kemudian di scan barcode setelah itu di packing dimasukkan tas ATM/CRM dan dipasang segel/*seal* setelah selesai kemudian Terdakwa ABDULLAH HAMBARI selaku *leader* memanggil tim lapangan untuk mengambil kaset CRM/ATM yang sudah siap untuk di masukan ke mesin ATM;
- Bahwa untuk pekerjaan replenish (pengisian uang Kaset atm/CRM) yang melakukan Terdakwa ABDULLAH HAMBARI, Saksi Kefin Ilham Saputra dan Saksi serta dilakukan pengawasan menggunakan kamera CCTV di ruang CPC PT. BRINGIN GIGANTARA Kolaborasi Sintang namun pada saat pekerjaan replenish (pengisian uang Kaset atm/CRM) Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra selalu mematikan listrik atau menghapus rekaman kamera CCTV sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan replenish (pengisian uang Kaset atm/CRM) tidak direkam oleh CCTV pada ruang CPC PT. BRINGIN GIGANTARA Kolaborasi Sintang;

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa ABDULLAH HAMBARI sebagai Leader Kolaborasi memberikan perintah kepada Pelaksana CPC (*cash procesing center*) yaitu Saksi Kefin Ilham Saputra untuk memisahkan uang yang telah selesai dilakukan Hitung, Sortir & Packing diruangan CPC dengan alasan untuk digunakan dana operasional (BBM, ATK, dll). Uang yang sudah dipisahkan tersebut dengan cara mengurangi dari kaset uang yang akan di Replenish ke lokasi-lokasi ATM/CRM Bank BRI kelolaan Kolaborasi Sintang, setelah berhasil memisahkan uang, Saksi Kefin Ilham Saputra menyimpan uang tersebut didalam kaset yang tidak digunakan lalu setelah selesai melakukan pekerjaan diruangan CPC, Saksi Kefin Ilham Saputra membawa uang yang sudah dalam kaset tersebut dari ruangan CPC lalu disimpan di tas milik Saksi Kefin Ilham Saputra selanjutnya Saksi pernah melihat Saksi Kefin Ilham Saputra memberikan uang tersebut kepada Terdakwa ABDULLAH HAMBARI. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra yang Saksi ketahui terhitung sejak Bulan Desember 2023 sampai dengan Juli 2024 di Kantor Cabang Bank BRI Pasar Impres;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra, uang yang diambil tersebut digunakan untuk bermain SLOT/JUDI ONLINE;
- Bahwa Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan perusahaan;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Perusahaan atas peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.588.800.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penggelapan berawal pada bulan Desember 2023 hingga Juli 2024 di Kantor Cabang Bank BRI Pasar Impres yang beralamal di Jalan Adi Sucipto No. 1 Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Terdakwa ABDULLAH HAMBARI melakukan penggelapan dengan cara memberikan perintah kepada Pelaksana CPC (*cash procesing center*) yaitu Saksi Kefin Ilham Saputra untuk memisahkan uang yang telah selesai dilakukan Hitung, Sortir & Packing diruangan CPC dengan alasan untuk digunakan dana operasional (BBM, ATK, dll). Uang

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



yang sudah dipisahkan tersebut dengan cara mengurangi dari kaset uang yang akan di Replenish ke lokasi-lokasi ATM dan CRM Bank BRI kelolaan Kolaborasi Sintang, setelah berhasil memisahkan uang, Saksi Kefin Ilham Saputra menyimpan uang tersebut didalam kaset yang tidak digunakan lalu setelah selesai melakukan pekerjaan diruangan CPC, Saksi Kefin Ilham Saputra membawa uang yang sudah dalam kaset tersebut dari ruangan CPC lalu disimpan di tas milik Saksi Kefin Ilham Saputra. Selanjutnya Saksi pernah melihat Saksi Kefin Ilham Saputra memberikan uang tersebut kepada Terdakwa ABDULLAH HAMBARI. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra yang Saksi ketahui terhitung sejak Desember 2023 sampai dengan Juli 2024 di Kantor Cabang Bank BRI Pasar Impres kemudian ada Tim dari PT. BRINGIN GIGANTARA melakukan pengecekan dikarenakan ada indikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra diketahui oleh pimpinan PT. BRINGIN GIGANTARA dan Saksi menceritakan kepada tim pengecekan tersebut mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika tidak pernah menghapus rekaman CCTV pada saat pelaksanaan kegiatan replenish (pengisian uang Kaset atm/CRM) dan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bukan pada bulan Desember 2023 melainkan pada bulan Februari 2024;

3. GIAN ARIFianto Bin SUWARGI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan perihal penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak bulan Februari 2024 di Kantor Cabang Bank BRI Pasar Impres yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 1 Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT. BRINGIN GIGANTARA Cabang Tangerang Jalan MT. Haryono No. 17 RT 001 RW 016, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- Bahwa Saksi bekerja di PT. BRINGIN GIGANTARA sebagai Asisten Supervisor;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa ABDULLAH HAMBARI selaku *leader (assisten supervisor)* dan Saksi Kefin Ilham Saputra selaku pelaksana CPC (*cash procesing center*);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa ABDULLAH HAMBARI sebagai *Leader Kolaborasi* memberikan perintah kepada Pelaksana CPC (*cash procesing center*) yaitu Saksi Kefin Ilham Saputra untuk memisahkan uang yang telah selesai dilakukan Hitung, Sortir & Packing diruangan CPC dengan alasan untuk digunakan dana operasional (BBM, ATK, dll). Uang yang sudah dipisahkan tersebut dengan cara mengurangi dari kaset uang yang akan di Replenish ke lokasi-lokasi ATM dan CRM Bank BRI kelolaan Kolaborasi Sintang, setelah berhasil memisahkan uang, Saksi Kefin Ilham Saputra menyimpan uang tersebut didalam plastik lalu setelah selesai melakukan pekerjaan diruangan CPC, Saksi Kefin Ilham Saputra membawa uang yang sudah dalam plaslik tersebut dari ruangan CPC lalu disimpan di tas milik Saksi Kefin Ilham Saputra selanjutnya setelah selesai jam kerja operasional, Saksi Kefin Ilham Saputra memberikan uang tersebut kepada Terdakwa ABDULLAH HAMBARI. Disaat ada kaset uang CRM yang terisi full didalam ruangan CPC, Terdakwa ABDULLAH HAMBARI mengambilnya seorang diri dengan cara membuka kaset uang tersebut menggunakan anak kunci kaset CRM yang sebelumnya membuka segel kaset terlebih dahulu. Ketika kaset sudah berhasil terbuka, Ybs mengambil uang yang ada didalam kaset uang tersebut lalu menutup kembali dan mengganti segel kaset dengan yang baru. Setelah itu Saksi Kefin Ilham Saputra juga melakukan hal yang sama dengan cara Ketika ada perintah dari Terdakwa ABDULLAH HAMBARI untuk memisahkan uang hasil Hitung, Sortir dan Packing dengan cara mengurangi kaset yang akan di Replenish, serta memisahkan uang tanpa diketahui oleh Partner kerjanya Sdr. PILAMON HENDRA (Petugas CPC) dan Terdakwa ABDULLAH HAMBARI. Setelah uang berhasil dipisahkan, Saksi Kefin Ilham Saputra memasukkan uang ke dalam kantong plastik lalu membawanya Keluar ruangan CPC, setelah selesai jam kerja Para Saksi Kefin Ilham Saputra memberikan uang tersebut kepada Terdakwa ABDULLAH HAMBARI yang sebelumnya Saksi Kefin Ilham Saputra sudah mengambil uang nya terlebih dahulu dari hasil memisahkan

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



saat diruangan CPC. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra terhitung sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 23 Juli 2024 di Kantor Cabang Bank BRI Pasar Impres;

- Bahwa kronologis penggelapan yang Saksi kerahui berawal pada tanggal 15 Juli 2024 Saksi mengirimkan surat kepada kantor PT BRINGIN GIGANTARA bahwa ada terjadi Shortage atau selisih sebesar Rp358.100.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) pada TID 780324, kemudian Pada tanggal 16 Juli 2024, Saksi selaku leader di tangerang ditugaskan oleh Pimpinan Cabang PT BRINGIN GIGANTARA tangerang Bapak Husni Thamrin untuk berangkat ke BRINGIN GIGANTARA Sintang Kolaborasi terkait selisih sistem BRI di mesin CRM (*cash recycle machine*) TID (terminal Identification) 780324 sebesar Rp358.100.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah). Pada hari yang sama Saksi membaca Surat internal BRINGIN GIGANTARA terkait jawaban Leader BRINGIN GIGANTARA Sintang Kolaborasi Terdakwa Abdullah Hambari mengenai selisih tersebut, Informasi awal yang Saksi dapatkan adalah terjadinya uang return tercampur antara TID 161977 BRI Unit Simpang Lima dengan TID 780324 BRI Unit Sungai Durian. Dimana uang CRM yang seharusnya berada di TID 780324 itu sebagian tersetor ke TID 161977 dan posisi billcount error (info dari leader BRINGIN GIGANTARA Sintang Kolaborasi). Pada tanggal 17 Juli 2024, Saksi berangkat menuju BRINGIN GIGANTARA Sintang Kolaborasi untuk menindak lanjuti shortage tersebut. Berbekal informasi tersebut diatas, Saksi melakukan rekon EJ di TID 161977 dan 780324. Hasil rekon yang Saksi lakukan tidak ada uang yang tertukar, dikarenakan pada TID 161977 hanya terdapat lebih kas fisik (Surplus) sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sementara pada TID 780324 terdapat selisih kurang fisik (Shortage) sebesar Rp350.100.000,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) Ketika Saksi melakukan bedah EJ, terdapat jumlah lembar anomali pada kaset DPC (reject) pada TIO 780324, dimana lembar denom 100.000 mencapai 6665 lembar dan denom 50.000 sebanyak 2264 lembar, dengan total reject adalah 8929 lembar, padahal seharusnya jumlah lembar maksimal pada kaset reject adalah 2000 lembar saja. Tanggal 18 Juli 2024, Saksi bertanya kepada Leader BRINGIN GIGANTARA Sintang Kolaborasi apakah ada aktifitas

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



mengganti kaset CRM eksisting di lokasi dikarenakan Cash Full (CF) dengan kaset kosong tanpa melakukan Clear Cash. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa ada aktifitas tersebut, dimana yang bersangkutan menukar 1 Kaset Eksisting Full denom 100.000 dengan 1 Kaset Kosong, 1 Kaset Eksisting Full denom 50.000 dengan 1 Kaset Kosong dan kaset DPC Eksisting (reject) dengan DPC (Reject) Kosong, sehingga jumlah kaset yang ditukar dalam satu waktu ada sebanyak 3 kaset. Kemudian Saksi bertanya kepada leader BRINGIN GIGANTARA Sintang Kolaborasi apakah jumlah Kaset yang berada di ruangan CPC sesuai atau ada yang hilang, leader menyampaikan jumlah kaset sesuai, tidak ada yang hilang. Sehingga Saksi berasumsi ada uang return 1 periode penukaran kaset full dengan kaset yang kosong itu hilang di ruang CPC. Dengan asumsi sebagai berikut :

- 1. Kaset Full Denom 100.000 2000 lembar = 200.000.000,00
- 2. Kaset Full Denom 50.000 2000 lembar = 100.000.000,00
- 3. Kaset DPC (Reject) kurang lebih Rp50.000.000,00
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek kembali pada E-Journal aktifitas buka fascia atas dan Brankas pada periode 25 Maret 2024 s/d 16 April 2024 pada TID CRM 780324, namun dikarenakan periode tersebut sudah jauh dari tanggal Saksi melakukan kunjungan, rekaman sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi melakukan pengecekan CCTV kantor BRINGIN GIGANTARA Sintang Kolaborasi untuk melakukan pengecekan aktifitas CPC dan backup CCTV. Kembali Saksi menemukan tidak ada rekaman CCTV yang di backup maupun rekaman di dalam DVR. Rekaman yang tersedia hanya selama 2 hari terakhir dari tanggal sekarang. Kemudian Saksi mendapatkan informasi dari AMOL BRI Cabang Sintang bahwa BRI Cabang Sintang sudah mendapat tagihan Shortage CM oleh BRI Kantor Pusat dengan total Nominal Shortage Rp494.600.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) itu adalah hasil investigasi kantor pusat BRI sampai dengan tanggal 17 Mei 2024. Saksi meminta bantuan kepada Petugas IT BRI Cabang Sintang untuk melihat hasil pembuatan Berita Acara Opname CRM BRI, dan menemukan kemungkinan tagihan tersebut bertambah. Dikarenakan masih ada hasil Selisih kurang Sistem di BRI yang sangat tinggi. Menimbang dari hasil rekon E-Journal ditemukan Shortage Muri, kecurigaan CCTV Kantor tidak ada, tagihan BRI Pusat ke BRI Cabang dan Melihat kemungkinan adanya Fraud yang tinggi, maka Saksi menginformasikan kepada Bapak Husni

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Thamrin selaku Pinca BRINGIN GIGANTARA Cabang Tangerang agar Kasus in bisa di tangani langsung oleh BRINGIN GIGANTARA Pusat;

- Bahwa pada hasil rekonsiliasi terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) dengan penjelasan sebagai berikut;

a) Pada periode 13 februari 2024 s.d 27 Februari 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM) 170336 lokasi Mesin CRM yang terletak di Sintang Kota terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga pada tanggal 13 februari 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TI D (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 170336 lokasi Mesin CRM yang terletak di Sintang Kota Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b) Pada periode 25 Maret 2024 s.d 16 April 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM) 780324 lokasi Mesin CRM yang terletak di KCP Simpang Durian terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp358.100.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 25 maret 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM) 780324 lokasi Mesin CRM yang terletak di KCP Simpang Durian Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp358.100.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

c) Pada periode 04 April 2024 s.d 12 April 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga pada tanggal 04 april 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI tersangka Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Tredakwa KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

d) Pada periode 16 April 2024 s.d 19 April 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI terdapat shortage (selisih kurang

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



antara fisik uang dan data) sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), sehingga pada tanggal 16 April 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

e) Pada periode 06 Mei 2024 s.d 17 Mei 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 06 Mei 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

f) Pada periode 17 Juli 2024 s.d 22 Juli 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 161975 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit manis raya terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 17 Juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TIO (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 161975 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit manis raya Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

g) Pada periode 11 Juni 2024 s.d 22 Juli 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 161977 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit simpang lima terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp525.400.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 11 Juni 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TIO (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 161975 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit manis Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp525.400.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



h) Pada periode 16 Juli 2024 s.d 22 Juli 2024 TIO (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 780323 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit tebelian terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 16 Juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM) 780323 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit tebelian Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

i) Pada periode 09 Juli 2024 s.d 23 Juli 2024 TIO (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM) 440839 lokasi Mesin ATM yang terletak di KSE PT Riau Agrotama terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp209.800.000,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 09 Juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM) 440839 lokasi Mesin ATM yang terletak di KSE PT Riau Agrotama Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp209.800.000,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

j) Pada periode 09 Juli 2024 s.d 23 Juli 2024 TIO (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 540417 lokasi Mesin ATM yang terletak di Mall Pelayanan Publik Sintang terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), sehingga pada tanggal 09 Juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TIO (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM) 540417 lokasi Mesin ATM yang terletak di Mall Pelayanan Publik Sintang Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ABDULLAH HAMBARI bin ARSAMSU telah mengembalikan uang sebesar Rp124.800.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Kefin Ilham Saputra Bin SUGIONO Rp101.100.000 (seratus satu juta seratus ribu rupiah);
- Sepengetahuan Saksi Terdakwa ABDULLAH HAMBARI bin ARSAMSU dan Saksi Kefin Ilham Saputra Bin SUGIONO memberikan pengembalian

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kerugian PT. BRINGIN GIGANTARA sekitar tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 06 agustus 2024 di Kantor PT. BRINGIN GIGANTARA Kolaborasi Sintang yang terletak di Kantor Cabang Bank BRI Jalan Adi Sucito Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra, uang yang mereka ambil digunakan untuk bennain SLOT/JUDI ONLINE;

- Bahwa Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan perusahaan;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. BRINGIN GIGANTARA sejumlah Rp1.588.800.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian total uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa ABDULLAH HAMBARI bin ARSAMSU dan Saksi Kefin Ilham Saputra Bin SUGIONO kepada PT. BRINGIN GIGANTARA sejumlah Rp225.900.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami perusahaan saat ini sejumlah Rp1.362.900.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. KEFIN ILHAM SAPUTRA Bin SUGIONO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan perihal penggelapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ABDULLAH HAMBARI melakukan penggelapan sejak 13 Februari 2024 di Kantor Cabang Bank BRI Pasar Impres yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 1 Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya peristiwa Tindak Pidana penggelapan tersebut adalah PT. BRINGIN GIGANTARA Cabang Tangerang Jalan MT. Haryono No. 17 RT 001 RW 016 Kel. Sukasari Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- Bahwa Saksi bekerja di PT. BRINGIN GIGANTARA sebagai sebagai Pelaksana CPC (*cash procesing center*) sejak bulan Juli 2021 hingga pada bulan Juli 2024;
- Bahwa mekanisme replenish adalah Terdakwa ABDULLAH HAMBARI mengajukan permintaan kas kepada Bank BRI dengan melakukan pengisian (berupa Surat/Form) untuk keperluan pengisian uang CRM/ATM kemudian Bank BRI Sintang menyerahkan uang sesuai permintaan leader/Assiten Supervisor kemudian uang diserahkan oleh pihak Bank BRI Sintang kepada leader/Assistant Supervisor Terdakwa ABDULLAH HAMBARI setelah itu uang dibawa ke rang CPC (*Cash Procesing Center*) serta memberitahu jumlah uang kepada pelaksana CPC yaitu Saksi dan Sdr. PILAMON HENDRA dan dihitung serta di sortir setelah dihitung kemudian uang di sortir dengan menggunakan mesin untuk mengetahui kelayakan uang dan jumlah uang tersebut setelah melakukan penyortiran uang dimasukan kedalam kaset CRM/ATM kemudian di seal/segel sesuai dengan denom (pecahan uang) setelah kaset ATM/CRM yang sudah berisi uang kemudian di scan barcode oleh leader/asisten supervisor Terdakwa ABDULLAH HAMBARI setelah itu di packing dimasukan tas ATM/CRM dan tas dipasang segel/seal setelah selesai kemudian leader Terdakwa ABDULLAH HAMBARI memanggil tim lapangan untuk mengambil kaset CRMWATM yang sudah siap untuk di masukan ke mesin ATM;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari melakukan replenish (pengisian uang Kaset atm/CRM) dilakukan 1 (satu) kali replenis untuk 8 (delapan) sampai dengan 13 (tiga belas) lokasi ATM/CRM dalam 1 (satu) hari namun tidak setiap replenish Saksi mengambil uang tersebut dan dalam 1 (satu) bulan Saksi melakukan 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali pengambilan uang tersebut;
- Bahwa cara Saksi melakukan penggelapan adalah Saksi mengambil uang pada saat fisik uang disortir diruang CPC (*cash procesing center*) yang mana Terdakwa ABDULLAH HAMBARI menyuruh Saksi untuk menyisihkan uang untuk operasional perusahaan kemudian Saksi menyisihkan uang dengan jumlah bervariasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tergantung permintaan dari Terdakwa ABDULLAH HAMBARI kemudian uang yang sudah Saksi sisihkan Saksi berikan kepada Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi juga ada mengambil uang pada saat penyortiran tersebut dengan menambah uang

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



atas permintaan Terdakwa ABDULLAH HAMBARI tanpa sepengetahuannya dan uang yang Saksi ambil tersebut Saksi simpan dan Saksi gunakan untuk keperluan Saksi;

- Bahwa Saksi mengambil uang tersebut dikarenakan Saksi disuruh oleh Terdakwa ABDULLAH HAMBARI namun setelah uang Saksi serahkan kepadanya Saksi tidak dapat bagian sehingga Saksi mengambil uang tersebut untuk Saksi miliki dan Saksi gunakan secara pribadi untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan dikarenakan sudah banyak Saksi mengambil uang tersebut namun setelah dilakukan audit internal PT. BRINGIN GIGANTRA total kerugian yaitu Rp. 1.588.800.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian tersebut merupakan uang yang Saksi dan Terdakwa ABDULLAH HAMBARI ambil tanpa sepengetahuan PT. BRINGIN GIGANTRA dan Saksi bersama Terdakwa ABDULLAH HAMBARI diminta oleh pihak PT. BRINGIN GIGANTRA untuk mengganti rugi atas kerugian tersebut dengan masing-masing membayar Rp794.400.000 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan penyisihan dan pengambilan uang tersebut tanpa sepengetahuan pihak PT. BRINGIN GIGANTARA Kolaborasi Sintang dengan penjelasan sebagai berikut;

a) Pada periode 13 Februari 2024 s.d 27 Februari 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM) 170336 lokasi Mesin CRM yang terletak di Sintang Kota terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga pada tanggal 13 februari 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TI D (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 170336 lokasi Mesin CRM yang terletak di Sintang Kota Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b) Pada periode 25 Maret 2024 s.d 16 April 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM) 780324 lokasi Mesin CRM yang terletak di KCP Simpang Durian terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp358.100.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 25 maret 2024

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATMWICRM) 780324 lokasi Mesin CRM yang terletak di KCP Simpang Durian Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp358.100.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

c) Pada periode 04 April 2024 s.d 12 April 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATMWICRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga pada tanggal 04 april 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI tersangka Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Tredakwa KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

d) Pada periode 16 April 2024 s.d 19 April 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATMWICRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), sehingga pada tanggal 16 april 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

e) Pada periode 06 Mei 2024 s.d 17 Mei 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 06 mei 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

f) Pada periode 17 Juli 2024 s.d 22 Juli 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATMWICRM) 161975 lokasi Mesin CRM yang

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



terletak di BRI unit manis raya terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 17 juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TIO (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 161975 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit manis raya Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

g) Pada periode 11 Juni 2024 s.d 22 Juli 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 161977 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit simpang lima terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp525.400.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 11 Juni 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TIO (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 161975 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit manis Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp525.400.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

h) Pada periode 16 Juli 2024 s.d 22 Juli 2024 TIO (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 780323 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit tebelian terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 16 Juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 780323 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit tebelian Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

i) Pada periode 09 Juli 2024 s.d 23 Juli 2024 TIO (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 440839 lokasi Mesin ATM yang terletak di KSE PT Riau Agrotama terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp209.800.000,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 09 Juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 440839 lokasi Mesin ATM yang terletak di KSE PT Riau Agrotama Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



mengambil sejumlah Rp209.800.000,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

j) Pada periode 09 Juli 2024 s.d 23 Juli 2024 TIO (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 540417 lokasi Mesin ATM yang terletak di Mall Pelayanan Publik Sintang terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), sehingga pada tanggal 09 juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TIO (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM540417 lokasi Mesin ATM yang terletak di Mall Pelayanan Publik Sintang Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp101.100.000 (seratus satu juta srratus ribu rupiah) secara bertahap;
- Bahwa Saksi memberikan pengembalian uang kerugian PT. BRINGIN GIGANTARA sekitar tanggal 26 Juli 2024 sejumlah Rp25.500.000,00 (dua pulu lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi dan diterima serta ditanda tangani oleh Gian Arifianto bermaterai 10.000 dan tanggal 30 Juli 2024 sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi dan diterima serta ditanda tangani oleh Agung Zikri bermaterai 10.000;
- Bahwa uang tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari dan untuk Saksi beli 1 (satu) unit mobil merk HONDA CRV tahun 2008 Saksi beli seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan sudah Saksi jual kembali dengan harga Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan uang hasil penjualan sudah Saksi setorkan ke pihak PT. BRINGIN GIGANTARA melalui Sdr. AGUNG ZIKRI, 1 (satu) unit handphone merk Apple type phone 14 Pro seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sudah Saksi jual dengan harga Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sudah Saksi serahkan kepada PT. BRINGIN GIGANTARA, dan uang tersebut Saksi pergunakan untuk permainan judi online;
- Bahwa Saksi dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan perusahaan;

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- Bahwa kerugian yang dialami PT. BRINGIN GIGANTARA sejumlah Rp1.588.800.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian total uang yang telah dikembalikan oleh kepada PT. BRINGIN GIGANTARA sejumlah Rp225.900.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami perusahaan saat ini sejumlah Rp1.362.900.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian sehubungan dengan peristiwa tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi Kefin Ilham Saputra;
- Bahwa Terdakwa Bersama Saksi Kefin Ilham Saputra melakukan penggelapan sejak 13 Februari 2024 di Kantor Cabang Bank BRI Pasar Impres yang beralamat di JL. Adi Sueipto No. 1 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang;
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya peristiwa Tindak Pidana penggelapan tersebut adalah PT. BRINGIN GIGANTARA Cabang Tangerang Jalan MT. Haryono No. 17 RT 001 RW 016 Kel. Sukasari Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BRINGIN GIGANTARA sebagai sebagai assistent supervisor sejak tanggal 01 Oktober 2023 hingga pada bulan Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa selaku leader mengajukan permintaan kas kepada Bank BRI Cab. Sintang dengan membuat surat (berupa Surat/Form) untuk keperluan pengisian uang CRMWATM kemudian Bank BRI Cab. Sintang menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa selaku leader/Assiten Supervisor kemudian uang dibawa ke ruang CPC (*Cash Procesing Center*) serta memberitahu jumlah uang kepada pelaksana CPC Saksi Kefin Ilham Saputra dan Saksi PILAMON HENDRA dan dihitung serta di sortir setelah

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



dihitung kemudian uang di sortir dengan menggunakan mesin untuk mengetahui kelayakan uang dan jumlah uang tersebut setelah melakukan penyortiran uang kemudian Pelaksana CPC Saksi Kefin Ilham Saputra atau Saksi PILAMON HENDRA memasukan fisik uang kedalam kaset CRM/ATM sambil Terdakwa mengawasi penghitungan dan sortir uang tersebut setelah itu tempat kaset CRM/ATM di seal/segel sesuai dengan nominal kemudian di scan barcode setelah itu di packing dimasukan tas ATM/CRM dan dipasang segel/seal setelah selesai kemudian Terdakwa leader memanggil tim lapangan untuk mengambil kaset CRM/ATM yang sudah siap untuk di masukan ke mesin ATM;

- Bahwa dalam 1 (satu) hari melakukan replenish (pengisian uang Kaset atm/CRM) dilakukan 1 (satu) kali replenis untuk 8 (delapan) sampai dengan 13 (tiga belas) lokasi ATM/CRM dalam 1 (satu) hari namun tidak setiap replenish Terdakwa mengambil uang tersebut dan dalam 1 (satu) bulan Terdakwa melakukan 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali pengambilan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke ruang Pelaksana CPC (*cash procesing center*) tanpa sepengetahuan Saksi Kefin Ilham Saputra dan Saksi PILAMON HENDRA kemudian Terdakwa membuka seal/segel kaset ATMWCRM setelah terbuka Terdakwa mengambil sejumlah uang sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap melakukan replenish (memasukan uang ke kaset CRM/ATM) yang ada didalam kaset kemudian Terdakwa simpan uang tersebut ke dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa dan Terdakwa juga ada mengambil uang dari dalam kaset dengan menyuruh Saksi Kefin Ilham Saputra pada saat melakukan sortir fisik uang ke dalam kaset ATM/CRM untuk menyisihkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada saat fisik uang diterima dari Bank BRI Sintang kemudian uang yang telah di ambil oleh Saksi Kefin Ilham Saputra diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan serta gunakan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dikarenakan Terdakwa sebelumnya menggunakan uang operasional perusahaan PT. BRINGIN GIGANTARA Kolaborasi Sintang sehingga Terdakwa harus mengganti uang tersebut dan alasan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk Terdakwa

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



miliki uang tersebut dan Terdakwa gunakan secara pribadi untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang yang diambil Saksi Kefin Ilham Saputra namun menurut sepengetahuan Terdakwa, Saksi Kefin Ilham Saputra juga mengambil uang tersebut dan memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah keseluruhan dikarenakan sudah banyak Terdakwa mengambil uang tersebut namun setelah dilakukan audit internal PT. BRINGIN GIGANTRA total kerugian yaitu Rp 1.588.800.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian tersebut merupakan uang yang Terdakwa dan Saksi Kefin Ilham Saputra ambil tanpa sepengetahuan PT. BRINGIN GIGANTRA dan Terdakwa Bersama Saksi Kefin Ilham Saputra diminta oleh pihak PT. BRINGIN GIGANTRA untuk mengganti rugi atas kerugian tersebut dengan masing-masing membayar Rp794.400.000 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penyisihan dan pengambilan uang tersebut tanpa sepengetahuan pihak PT. BRINGIN GIGANTARA Kolaborasi Sintang dengan penjelasan sebagai berikut;

a) Pada periode 13 Februari 2024 s.d 27 Februari 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM) 170336 lokasi Mesin CRM yang terletak di Sintang Kota terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga pada tanggal 13 Februari 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TI D (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 170336 lokasi Mesin CRM yang terletak di Sintang Kota Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b) Pada periode 25 Maret 2024 s.d 16 April 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM) 780324 lokasi Mesin CRM yang terletak di KCP Simpang Durian terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp358.100.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 25 Maret 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATMWICRM) 780324 lokasi Mesin CRM yang terletak di KCP

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Simpang Durian Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp358.100.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

c) Pada periode 04 April 2024 s.d 12 April 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga pada tanggal 04 April 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI tersangka Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Tredakwa KEFIN ILHAM SAPUTRA mengambil sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

d) Pada periode 16 April 2024 s.d 19 April 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), sehingga pada tanggal 16 April 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

e) Pada periode 06 Mei 2024 s.d 17 Mei 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 06 Mei 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 260594 lokasi Mesin CRM yang terletak di kantor cabang Bank BRI Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah)

f) Pada periode 17 Juli 2024 s.d 22 Juli 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATMWICRM) 161975 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit manis raya terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



sehingga pada tanggal 17 juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TIO (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 161975 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit manis raya Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

g) Pada periode 11 Juni 2024 s.d 22 Juli 2024 TID (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 161977 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit simpang lima terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp525.400.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 11 juni 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TIO (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 161975 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit manis Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp525.400.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

h) Pada periode 16 Juli 2024 s.d 22 Juli 2024 TIO (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 780323 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit tebelian terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 16 Juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM) 780323 lokasi Mesin CRM yang terletak di BRI unit tebelian Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp100,000.000,00 (seratus juta rupiah);

i) Pada periode 09 Juli 2024 s.d 23 Juli 2024 TIO (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM) 440839 lokasi Masin ATM yang terletak di KSE PT Riau Agrotama terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp209.800.000,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 09 Juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TID (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM) 440839 lokasi Mesin ATM yang terletak di KSE PT Riau Agrotama Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp209.800.000,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



j) Pada periode 09 Juli 2024 s.d 23 Juli 2024 TIO (terminal identification/nomor mesin ATM/CRM) 540417 lokasi Mesin ATM yang terletak di Mall Pelayanan Publik Sintang terdapat shortage (selisih kurang antara fisik uang dan data) sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), sehingga pada tanggal 09 juli 2024 pada saat penambahan Kas untuk CRM TIO (terminal identification/nomor mesin ATMWCRM540417 lokasi Mesin ATM yang terletak di Mall Pelayanan Publik Sintang Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp124.800.000 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa memberikan pengembalian uang kerugian PT. BRINGIN GIGANTARA sekitar tanggal 24 Juli 2024 sejumlah Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi dan diterima serta ditanda tangani oleh Gian Arifianto bermaterai 10.000 dan tanggal 06 agustus 2024 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi dan diterima serta ditanda tangani oleh Agung Zikri bermaterai 10.000;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan untuk Terdakwa beli 1 (satu) unit mobil mark HONDA acord tahun 2009 Terdakwa beli seharga Rp. 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) dan sudah Terdakwa jual kembali dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang hasil penjualan sudah Terdakwa setorkan ke pihak PT. BRINGIN GIGANTARA melalui Sdr. AGUNG ZIKRI, 1 (satu) unit handphone merk Apple type iphone 15 seharga Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan sudah Terdakwa jual dengan harga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan sudah Terdakwa serahkan kepada PT. BRINGIN GIGANTARA, 1 (satu) buah Jam tangan merk EXPEDITION harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta uang penjualan sudah Terdakwa serahkan kepada PT. BRINGIN GIGANTARA lalu uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk permainan judi

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



online dan untuk Terdakwa berpergian ke luar kota, menginap di Hotel, Spa serta untuk Terdakwa berkaraoke;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kefin Ilham Saputra mengambil uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan perusahaan;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. BRINGIN GIGANTARA sejumlah Rp1.588.800.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian total uang yang telah dikembalikan oleh kepada PT. BRINGIN GIGANTARA sejumlah Rp225.900.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami perusahaan saat ini sejumlah Rp1.362.900.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat perjanjian kerja waktu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan ABDULLAH HAMBARI nomor: B.002881 DIR/PSD/PK/PEG/IV/2024, tanggal 23 April 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor: Nokep: B.725-PSD/XI/2023 tentang Pengganti Sementara (Pgs) Asisten Supervisor CRO Kolaborasi Sintang Divisi Cash Management PT. Bringin Gigantara, tanggal 20 November 2023;
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat uraian jabatan asistant supervisor an. ABDULLAH HAMBARI;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Penjelasan Perjanjian kerja an. KEFIN ILHAM SAPUTRA, tanggal 23 april 2024;
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan KEFIN ILHAM SAPUTRA nomor: B.002882 DIR/PSD/PK/PEG/IV/2024, tanggal 23 April 2024;
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat uraian jabatan pelaksana CPC an. KEFIN ILHAM SAPUTRA;

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Fraud Kolaborasi Sintang PT. BRINGIN GIGANTARA yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Kolaborasi Sintang PT. BRINGIN GIGANTARA, tanggal 31 Juli 2024;
 - b. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat keputusan Nokep: B.061/TGR/SDM/VII/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Tangerang-Kolaborasi Sintang PT. BRINGIN GIGANTARA, tanggal 19 Juli 2024;
 - c. 1 (satu) lembar surat PT. BRINGIN GIGANTARA Cabang Tangerang nomor: B.0001.e-CHM/STG/07/24, perihal Hasil Investigasi Shortage pada TID 780324 BGI Kol. Sintang Periode 16 April 2024, tanggal 15 Juli 2024;
 - d. 1 (satu) rangkap Berita Acara Kronologi Shortage (selisih kurang) TID 780324 BRI Unit Simpang Durian, tanggal 18 Juli 2024;
 - e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.5.e-KC-XV/OPS/DJS/08/2024, tanggal 08 Agustus 2024, perihal: Tagihan (PAUK) selisih Kurang Kas ATM dan CRM menggantung BRI Kc Sintang (BC 304) (Kolaborasi BG);
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota Dinas dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.1179.e-STO/RCC/SRA1/07/2024, tanggal 30 Juli 2024 perihal: Penyelesaian Selisih Kas ATM Menggantung karena Shortage ID 440839 Kc Sintang (BC 304) (Kolaborasi BG);
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota Dinas dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.1194.e-STO/RCC/SRA1/07/2024, tanggal 31 Juli 2024, perihal: Penyelesaian Selisih Kurang Fisik Kas CRM KC Sintang (BC 304) (kolaborasi BG) TID.161977, 161977 dan 780323 Juli 2024;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota Dinas dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.1200.e-STO/RCC/SRA1/07/2024, tanggal 31 Juli 2024, perihal: Penyelesaian Selisih Kas ATM menggantung karena Shortage ID 540417 KC Sintang (BC 304) (kolaborasi BG);
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Bukti Penyetoran uang sebesar Rp. 1.094.200.000,00 (satu milyar sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Penyetoran uang sebesar Rp. 494.600.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.3.e-KC-XV/OPS/DJS/07/2024, tanggal 22 Juli 2024, perihal: Tagihan (PAUK) selisih Kurang Kas ATM dan CRM menggantung BRI Kc Sintang (BC 304) (Kolaborasi BG) TID.170336, 780324;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.700.e-STO/RCC/SRA1/05/2024, tanggal 28 Mei 2024, perihal: Penyelesaian selisih kurang kas CRM menggantung karena Fraud internal CRM BRI KC SINTANG (BC 304)(Kolaborasi BG) TID.780324 16 april 2024 dengan total selisih kurang Rp. 358.100.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- l. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.638.e-STO/RCC/SRA1/05/2024, tanggal 17 Mei 2024, perihal: Penyelesaian selisih kurang kas CRM menggantung karena Fraud internal CRM BRI KC SINTANG (BC 304)(Kolaborasi BG) TID.170336 27 Februari 2024 dengan total selisih kurang Rp. 10.00.000 (sepuluh juta rupiah);-
- m.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.901.e-STO/RCC/SRA1/06/2024, tanggal 25 Juni 2024, perihal: Penyelesaian selisih kurang kas CRM menggantung karena Fraud internal CRM BRI KC SINTANG (BC 304)(Kolaborasi BG) TID.260594 April 2024 dengan total selisih kurang Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);
- n. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.1049.e-STO/RCC/SRA1/07/2024, tanggal 12 Juli 2024, perihal: Penyelesaian selisih kurang kas CRM menggantung karena Fraud internal CRM BRI KC SINTANG (BC 304)(Kolaborasi BG) TID.260594 17 Mei 2024 dengan total selisih kurang Rp. 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM KC SINTANG TID CRM 260594 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 260594 tanggal 04 April 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 1.354.250.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 12 April 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 260594 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 83.350.000 (delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 260594 KC Sintang 04/04/24 s.d 12/04/24, tanggal 22 Juli 2024;
- d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 260594 tanggal 16 April 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 667.750.000 (enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 19 April 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 260594 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 90.450.000 (sembilang puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 260594 KC Sintang 16/04/24 s.d 19/04/24, tanggal 22 Juli 2024;
- g. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 260594 tanggal 06 Mei 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 1.298.850.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 17 Mei 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 260594 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 70.550.000 (tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 260594 KC Sintang 06/05/24 s.d 17/05/24, tanggal 22 Juli 2024.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM BRI UNIT TEBELIAN TID CRM 780323 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 780323 tanggal 16 Juli 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 435.900.000 (empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 780323 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 22 Juli 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 780323 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 100.000.000 (seratus juta ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 780323 Unit BRI Tebelian Sintang 16/07/24 s.d 22/07/24, tanggal 22 Juli 2024;
- e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) TID 780323;
- f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG FORM SETOR KAS, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 435.900.000 (empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) TID 780323.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM BRI UNIT SIMPANG LIMA TID CRM 161977 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 161977 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 694.950.000 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 161977 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 22 Juli 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 161977 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 524.250.000 (lima ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 161977 Unit BRI Simpang Lima 11/06/24 s.d 22/07/24, tanggal 22 Juli 2024;
- e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG Form Rincian Setoran Kas, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 694.950.000 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) TID 161977;

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) TID 161977.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM BRI UNIT MANIS RAYA TID CRM 161975 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 161975 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 411.650.000 (empat ratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 161975 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 22 Juli 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 161975 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 101.700.000 (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 161975 Unit BRI Manis Raya 17/07/24 s.d 22/07/24, tanggal 22 Juli 2024;
- e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) TID 161975;
- f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG Form Rincian Setoran Kas, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 411.650.000 (empat ratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) TID 161975.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM KCP SIMPANG DURIAN TID CRM 780324 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 780324 tanggal 25 April 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 1.390.000.000 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 16 April 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 780324 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 357.800.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 780324 KCP SUNGAI DURIAN 25/03/24 s.d 19/04/24, tanggal 22 Juli 2024.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi ATM KSE PT. RIAU AGROTAMA TID ATM 440839 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 440839 tanggal 09 Juli 2024 dengan jumlah fisik uang pada ATM Rp. 353.200.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas ATM, tanggal 23 Juli 2024, Opname Kas ATM Terminal ID 440839 dengan selisih kurang Kas ATM Rp. 209.800.000 (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas ATM ID KSE PT. RIAU AGROTAMA 09/07/24 s.d 23/07/24, tanggal 23 Juli 2024;
- d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 23 Juli 2024, jumlah uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) TID 440839;
- e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG Form Rincian Setoran Kas, tanggal 23 Juli 2024, jumlah uang Rp. 353.200.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) TID 440839.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM UNIT SINTANG KOTA TID CRM 170336 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 170336 tanggal 13 Februari 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 191.450.000 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 27 Februari 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 170336 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM UNIT SINTANG KOTA TID CRM 170336 13/02/24 s.d 17/02/24, tanggal 22 Juli 2024.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi ATM MALL PELAYANAN PUBLIK SINTANG TID ATM 540417 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 540417 tanggal 09 Juli 2024 dengan jumlah fisik uang pada ATM Rp. 227.400.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 540417 tanggal 23 Juli 2024 dengan jumlah uang Rp. 386.400.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas ATM, tanggal 23 Juli 2024, Opname Kas ATM Terminal ID 540417 dengan selisih kurang Kas ATM Rp. 159.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi ATM MALL PELAYANAN PUBLIK SINTANG TID ATM 540417 09/07/24 s.d 23/07/24, tanggal 23 Juli 2024;
- e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 23 Juli 2024, jumlah uang Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) TID 540417;
- f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG Form Rincian Setoran Kas, tanggal 23 Juli 2024, jumlah uang Rp. 227.400.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) TID 540417.
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Kefin Ilham Saputra, uang sejumlah dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah, untuk pembayaran sebagian pengembalian uang hasil dari pencurian uang yang dilakukan oleh saudara Kefin Ilham Saputra pelaksana CPC Kolaborasi Sintang pengembalian pertama Rp9.600.000,00 , pengembalian kedua

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Rp25.500.000, di tanda tangani oleh Gian Arifianto bermaterai 10.000 di Sintang tanggal 26 Juli 2024;

- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Kefin Ilham Saputra, uang sejumlah enam puluh enam juta rupiah, untuk pembayaran pengembalian uang tahap ke-3 hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saudara Kefin Ilham Saputra pelaksana CPC Kolaborasi Sintang, di tanda tangani oleh Gian Arifianto bermaterai 10.000 di Sintang tanggal 30 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Muh. Soleh (kakak Kandung), uang sejumlah: tiga puluh empat juta delapan ratus ribu, untuk pembayaran: sebagian pengembalian uang hasil dari pencurian uang yang dilakukan oleh saudara Abdullah Hambari leader kolaborasi sintang total kekurangan Rp. 459.800.000, di tanda tangani oleh Gian Arifianto bermaterai 10.000 di Sintang tanggal 24 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Abdullah Hambari, uang sejumlah sembilan puluh juta rupiah, untuk pembayaran sebagian pengembalian uang hasil dari pencurian uang yang dilakukan oleh saudara Abdullah leader kolaborasi sintang tahap ke 2 total kerugian Rp1.238.200.000, di tanda tangani oleh Agung Zikri bermaterai 10.000 di Sintang tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDULLAH HAMBARI dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA adalah karyawan PT. Bringin Gigantara, masing-masing menjabat sebagai Asisten Supervisor (*leader*) dan Pelaksana CPC (*Cash Processing Center*) di Kolaborasi Sintang berdasarkan surat perjanjian kerja dan surat keputusan resmi perusahaan;
- Bahwa dalam tugas sehari-hari, Terdakwa ABDULLAH HAMBARI bertanggung jawab atas permintaan kas ke Bank BRI, penerimaan uang tunai, penyortiran, pengemasan ke kaset CRM/ATM, pengawasan pengisian uang ke mesin CRM/ATM, serta koordinasi dengan tim lapangan, sedangkan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA bertugas membantu menghitung fisik uang tunai, melakukan penyortiran uang dengan menggunakan mesin sortir, mengemas uang ke dalam kaset ATM/CRM sesuai denominasi, melakukan pengepakan tas ATM/CRM, serta mendukung proses *replenishment* di lapangan;

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- Bahwa sejak tanggal 13 Februari 2024, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA (rekan kerja sebagai Pelaksana CPC) mulai melakukan penyisihan uang dari uang hasil penyortiran, tanpa izin dari perusahaan;
- Bahwa Saksi PILAMON HENDRA (Pelaksana CPC lainnya) mengetahui bahwa perintah untuk menyisihkan uang diberikan oleh Terdakwa ABDULLAH HAMBARI kepada Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA dengan alasan sebagai dana operasional, namun dalam kenyataannya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk perjudian online;
- Bahwa selain menyuruh Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA menyisihkan uang, Terdakwa juga melakukan pengambilan sendiri dengan cara membuka kaset CRM/ATM yang telah tersegel, mengambil uang di dalamnya, lalu mengganti segel untuk menutupi perbuatannya;
- Bahwa uang yang disisihkan atau diambil tersebut kemudian dikuasai oleh Terdakwa, sebagian diserahkan langsung oleh Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA atas perintah Terdakwa, dan sebagian juga diambil oleh KEFIN ILHAM SAPUTRA untuk keperluan pribadinya sendiri;
- Bahwa perbuatan penggelapan ini dilakukan secara berulang mulai bulan Februari 2024 sampai Juli 2024 pada sejumlah lokasi mesin CRM/ATM yang dikelola oleh PT. Bringin Gigantara di Bank BRI Cabang Sintang, yaitu pada mesin dengan nomor TID 170336, 780324, 260594, 161975, 161977, 780323, 440839, dan 540417;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal dan laporan keuangan, ditemukan jumlah keseluruhan uang yang digelapkan oleh Terdakwa bersama Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA adalah sebesar Rp1.588.800.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah tersebut, Terdakwa ABDULLAH HAMBARI telah mengembalikan uang sebesar Rp124.800.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA telah mengembalikan uang sebesar Rp101.100.000,00 (seratus satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang telah dikembalikan oleh keduanya adalah sebesar Rp225.900.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- Bahwa sisa kerugian yang belum dikembalikan kepada PT. Bringin Gigantara adalah sebesar Rp1.362.900.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA mengakui bahwa seluruh pengambilan uang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak manajemen PT. Bringin Gigantara;
- Bahwa uang hasil penggelapan digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk pembelian kendaraan, barang elektronik, kebutuhan konsumtif, dan untuk bermain judi online;
- Bahwa seluruh rangkaian perbuatan ini dilakukan secara bersama-sama (turut serta) oleh Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA, sebagaimana dikuatkan oleh keterangan para saksi, pengakuan para Terdakwa di persidangan, serta barang bukti surat yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah Terdakwa Abdullah Hambari Bin Arsamsi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya Terdakwa telah memenuhi unsur “Barangsiapa” dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” ialah apabila seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting dia dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



tindakan lain yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang”, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ABDULLAH HAMBARI bersama-sama dengan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA, tanpa hak dan tanpa seizin dari PT. Bringin Gigantara, telah menyisihkan dan mengambil uang perusahaan dari proses penyortiran dan pengisian kaset CRM/ATM, lalu menguasainya untuk kepentingan pribadi. Tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan kehendak Terdakwa, menunjukkan adanya unsur “dengan sengaja”. Adapun uang yang diambil oleh Terdakwa, merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi perusahaan sebagai pemilik yang sah, sehingga termasuk dalam pengertian “barang” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil, menyimpan, dan menggunakan uang milik perusahaan tersebut, baik secara langsung maupun melalui perantara Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA, adalah bentuk nyata dari penguasaan atas barang yang bukan miliknya. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli kendaraan, barang elektronik, kebutuhan konsumtif, dan berjudi online, yang keseluruhannya menunjukkan bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah uang tersebut adalah miliknya sendiri. Dengan demikian, tindakan Terdakwa telah memenuhi makna “menguasai barang” yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yaitu milik PT. Bringin Gigantara. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ada padanya bukan karena kejahatan” adalah barang yang dimaksud sudah berada dalam kekuasaan si pembuat bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ABDULLAH HAMBARI menjabat sebagai Asisten Supervisor dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA sebagai Pelaksana CPC di PT. Bringin Gigantara Kolaborasi Sintang berdasarkan perjanjian kerja yang sah, sehingga Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA secara resmi diberi tugas dan wewenang untuk menerima, menghitung, menyortir, mengemas, serta mengelola uang kas CRM/ATM milik PT. Bringin Gigantara dan Bank BRI. Dengan tugas tersebut, uang-uang tunai tersebut berada dalam kekuasaan fisik Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA secara sah dan legal, bukan karena perbuatan kejahatan;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa sebagai *leader* dalam proses *cash management* menyebabkan Terdakwa berhak mengakses uang tunai dari bank, memimpin proses penghitungan dan penyortiran, hingga proses pengisian kaset ATM/CRM. Tugas dan tanggung jawab tersebut secara hukum memberikan akses langsung kepada Terdakwa atas uang yang menjadi objek tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan uang dalam penguasaan Terdakwa adalah akibat dari adanya hubungan kerja resmi dengan PT. Bringin Gigantara, bukan hasil dari suatu perbuatan kriminalitas awal (kejahatan). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang terlibat yakni orang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang melakukan (*pleger*), jadi dapat disimpulkan bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian orang tersebut dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana;

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Menimbang, bahwa pengertian turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sedikitnya 2 (dua) orang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan menunjukkan adanya kerjasama sedemikian rupa, apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ABDULLAH HAMBARI bersama-sama dengan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA telah melakukan tindakan penggelapan uang milik PT. Bringin Gigantara. Perbuatan tersebut dilakukan secara terkoordinasi dan saling mendukung, di mana Terdakwa memberikan perintah kepada Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA untuk menyisihkan sebagian uang yang seharusnya dimasukkan ke dalam kaset CRM/ATM, sedangkan Terdakwa sendiri turut aktif mengambil uang secara langsung dari kaset ATM/CRM yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga terungkap bahwa antara Terdakwa dan Saksi KEFIN ILHAM SAPUTRA terdapat kerjasama yang erat, baik secara fisik maupun psikis, untuk melaksanakan perbuatan melawan hukum tersebut. Kerjasama ini berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu, dengan kesadaran dan tujuan yang sama, yaitu untuk menguasai uang milik PT. Bringin Gigantara dan menggunakannya bagi kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu, hubungan antara Terdakwa dan Saksi tidak semata-mata sebagai atasan dan bawahan, melainkan telah berkembang menjadi hubungan kerjasama kejahatan (*medepleger*) karena adanya tindakan bersama yang menunjukkan keterlibatan aktif kedua pelaku baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil kejahatan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jika unsur "*Turut serta melakukan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dan tidak ada yang berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan tersebut dirasa terlalu berat untuk dijatuhkan, mengingat selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan penyesalan yang mendalam, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mempertimbangkan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan orang tua yang telah lanjut usia; selain itu, Terdakwa juga telah berupaya untuk mengembalikan sebagian kerugian keuangan perusahaan meskipun belum seluruhnya, yang menunjukkan adanya itikad baik dari Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jika pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan yang dituntut Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan, baik itu untuk Terdakwa maupun untuk korban. maka Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada Majelis Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan mengurangi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim juga memiliki kebebasan untuk mempidana melebihi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum apabila ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentingan Terdakwa itu sendiri, kepentingan masyarakat maupun bagi wibawa Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat perjanjian kerja waktu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan ABDULLAH HAMBARI nomor: B.002881 DIR/PSD/PK/PEG/IV/2024, tanggal 23 April 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor: Nokep: B.725-PSD/XI/2023 tentang Pengganti Sementara (Pgs) Asisten Supervisor CRO Kolaborasi Sintang Divisi Cash Management PT. Bringin Gigantara, tanggal 20 November 2023;
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat uraian jabatan asistant supervisor an. ABDULLAH HAMBARI;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Penjelasan Perjanjian kerja an. KEFIN ILHAM SAPUTRA, tanggal 23 april 2024;
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan KEFIN ILHAM SAPUTRA nomor: B.002882 DIR/PSD/PK/PEG/IV/2024, tanggal 23 April 2024;

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat uraian jabatan pelaksana CPC an. KEFIN ILHAM SAPUTRA;
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Fraud Kolaborasi Sintang PT. BRINGIN GIGANTARA yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Kolaborasi Sintang PT. BRINGIN GIGANTARA, tanggal 31 Juli 2024;
 - b. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat keputusan Nokep: B.061/TGR/SDM/VII/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Tangerang-Kolaborasi Sintang PT. BRINGIN GIGANTARA, tanggal 19 Juli 2024;
 - c. 1 (satu) lembar surat PT. BRINGIN GIGANTARA Cabang Tangerang nomor: B.0001.e-CHM/STG/07/24, perihal Hasil Investigasi Shortage pada TID 780324 BGI Kol. Sintang Periode 16 April 2024, tanggal 15 Juli 2024;
 - d. 1 (satu) rangkap Berita Acara Kronologi Shortage (selisih kurang) TID 780324 BRI Unit Simpang Durian, tanggal 18 Juli 2024;
 - e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.5.e-KC-XV/OPS/DJS/08/2024, tanggal 08 Agustus 2024, perihal: Tagihan (PAUK) selisih Kurang Kas ATM dan CRM menggantung BRI Kc Sintang (BC 304) (Kolaborasi BG);
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota Dinas dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.1179.e-STO/RCC/SRA1/07/2024, tanggal 30 Juli 2024 perihal: Penyelesaian Selisih Kas ATM Menggantung karena Shortage ID 440839 Kc Sintang (BC 304) (Kolaborasi BG);
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota Dinas dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.1194.e-STO/RCC/SRA1/07/2024, tanggal 31 Juli 2024, perihal: Penyelesaian Selisih Kurang Fisik Kas CRM KC Sintang (BC 304) (kolaborasi BG) TID.161977, 161977 dan 780323 Juli 2024;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota Dinas dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.1200.e-STO/RCC/SRA1/07/2024, tanggal 31 Juli 2024, perihal: Penyelesaian Selisih Kas ATM

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



menggantung karena Shortage ID 540417 KC Sintang (BC 304) (kolaborasi BG);

i.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Bukti Penyetoran uang sebesar Rp. 1.094.200.000,00 (satu milyar sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Penyetoran uang sebesar Rp. 494.600.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

j.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.3.e-KC-XV/OPS/DJS/07/2024, tanggal 22 Juli 2024, perihal: Tagihan (PAUK) selisih Kurang Kas ATM dan CRM menggantung BRI Kc Sintang (BC 304) (Kolaborasi BG) TID.170336, 780324;

k. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.700.e-STO/RCC/SRA1/05/2024, tanggal 28 Mei 2024, perihal: Penyelesaian selisih kurang kas CRM menggantung karena Fraud internal CRM BRI KC SINTANG (BC 304)(Kolaborasi BG) TID.780324 16 april 2024 dengan total selisih kurang Rp. 358.100.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

l.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.638.e-STO/RCC/SRA1/05/2024, tanggal 17 Mei 2024, perihal: Penyelesaian selisih kurang kas CRM menggantung karena Fraud internal CRM BRI KC SINTANG (BC 304)(Kolaborasi BG) TID.170336 27 Februari 2024 dengan total selisih kurang Rp. 10.00.000 (sepuluh juta rupiah);-

m. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.901.e-STO/RCC/SRA1/06/2024, tanggal 25 Juni 2024, perihal: Penyelesaian selisih kurang kas CRM menggantung karena Fraud internal CRM BRI KC SINTANG (BC 304)(Kolaborasi BG) TID.260594 April 2024 dengan total selisih kurang Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);

n. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.1049.e-STO/RCC/SRA1/07/2024, tanggal 12 Juli 2024, perihal: Penyelesaian selisih kurang kas CRM menggantung karena Fraud internal CRM BRI KC SINTANG (BC 304)(Kolaborasi BG)

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TID.260594 17 Mei 2024 dengan total selisih kurang Rp. 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM KC SINTANG TID CRM 260594 yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 260594 tanggal 04 April 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 1.354.250.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 12 April 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 260594 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 83.350.000 (delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 260594 KC Sintang 04/04/24 s.d 12/04/24, tanggal 22 Juli 2024;
- d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 260594 tanggal 16 April 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 667.750.000 (enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 19 April 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 260594 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 90.450.000 (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 260594 KC Sintang 16/04/24 s.d 19/04/24, tanggal 22 Juli 2024;
- g. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 260594 tanggal 06 Mei 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 1.298.850.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 17 Mei 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 260594 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 70.550.000 (tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- i.1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 260594 KC Sintang 06/05/24 s.d 17/05/24, tanggal 22 Juli 2024.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM BRI UNIT TEBELIAN TID CRM 780323 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 780323 tanggal 16 Juli 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 435.900.000 (empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 780323 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 22 Juli 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 780323 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 100.000.000 (seratus juta ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 780323 Unit BRI Tebelian Sintang 16/07/24 s.d 22/07/24, tanggal 22 Juli 2024;
 - e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) TID 780323;
 - f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG FORM SETOR KAS, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 435.900.000 (empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) TID 780323.
 - 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM BRI UNIT SIMPANG LIMA TID CRM 161977 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 161977 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 694.950.000 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 161977 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 22 Juli 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 161977 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 524.250.000 (lima ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 161977 Unit BRI Simpang Lima 11/06/24 s.d 22/07/24, tanggal 22 Juli 2024;
- e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG Form Rincian Setoran Kas, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 694.950.000 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) TID 161977;
- f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) TID 161977.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM BRI UNIT MANIS RAYA TID CRM 161975 yang terdiri dari;
- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 161975 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 411.650.000 (empat ratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 161975 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 22 Juli 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 161975 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 101.700.000 (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 161975 Unit BRI Manis Raya 17/07/24 s.d 22/07/24, tanggal 22 Juli 2024;
- e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) TID 161975;

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG Form Rincian Setoran Kas, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 411.650.000 (empat ratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) TID 161975.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM KCP SIMPANG DURIAN TID CRM 780324 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 780324 tanggal 25 April 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 1.390.000.000 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 16 April 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 780324 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 357.800.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 780324 KCP SUNGAI DURIAN 25/03/24 s.d 19/04/24, tanggal 22 Juli 2024.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi ATM KSE PT. RIAU AGROTAMA TID ATM 440839 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 440839 tanggal 09 Juli 2024 dengan jumlah fisik uang pada ATM Rp. 353.200.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas ATM, tanggal 23 Juli 2024, Opname Kas ATM Terminal ID 440839 dengan selisih kurang Kas ATM Rp. 209.800.000 (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas ATM ID KSE PT. RIAU AGROTAMA 09/07/24 s.d 23/07/24, tanggal 23 Juli 2024;
- d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 23 Juli 2024, jumlah uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) TID 440839;

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG Form Rincian Setoran Kas, tanggal 23 Juli 2024, jumlah uang Rp. 353.200.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) TID 440839.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM UNIT SINTANG KOTA TID CRM 170336 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 170336 tanggal 13 Februari 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 191.450.000 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 27 Februari 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 170336 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM UNIT SINTANG KOTA TID CRM 170336 13/02/24 s.d 17/02/24, tanggal 22 Juli 2024.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi ATM MALL PELAYANAN PUBLIK SINTANG TID ATM 540417 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 540417 tanggal 09 Juli 2024 dengan jumlah fisik uang pada ATM Rp. 227.400.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 540417 tanggal 23 Juli 2024 dengan jumlah uang Rp. 386.400.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas ATM, tanggal 23 Juli 2024, Opname Kas ATM Terminal ID 540417 dengan selisih kurang Kas ATM Rp. 159.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi ATM MALL PELAYANAN PUBLIK SINTANG TID ATM 540417 09/07/24 s.d 23/07/24, tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 23 Juli 2024, jumlah uang Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) TID 540417;

f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG Form Rincian Setoran Kas, tanggal 23 Juli 2024, jumlah uang Rp. 227.400.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) TID 540417.

- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Kefin Ilham Saputra, uang sejumlah dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah, untuk pembayaran sebagian pengembalian uang hasil dari pencurian uang yang dilakukan oleh saudara Kefin Ilham Saputra pelaksana CPC Kolaborasi Sintang pengembalian pertama Rp9.600.000,00, pengembalian kedua Rp25.500.000, di tanda tangani oleh Gian Arifianto bermaterai 10.000 di Sintang tanggal 26 Juli 2024;

- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Kefin Ilham Saputra, uang sejumlah enam puluh enam juta rupiah, untuk pembayaran pengembalian uang tahap ke-3 hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saudara Kefin Ilham Saputra pelaksana CPC Kolaborasi Sintang, di tanda tangani oleh Gian Arifianto bermaterai 10.000 di Sintang tanggal 30 Juli 2024;

- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Muh. Soleh (kakak Kandung), uang sejumlah: tiga puluh empat juta delapan ratus ribu, untuk pembayaran: sebagian pengembalian uang hasil dari pencurian uang yang dilakukan oleh saudara Abdullah Hambari leader kolaborasi sintang total kekurangan Rp. 459.800.000, di tanda tangani oleh Gian Arifianto bermaterai 10.000 di Sintang tanggal 24 Juli 2024;

- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Abdullah Hambari, uang sejumlah sembilan puluh juta rupiah, untuk pembayaran sebagian pengembalian uang hasil dari pencurian uang yang dilakukan oleh saudara Abdullah leader kolaborasi sintang tahap ke 2 total kerugian Rp1.238.200.000, di tanda tangani oleh Agung Zikri bermaterai 10.000 di Sintang tanggal 6 Agustus 2024;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg atas nama Terdakwa KEFIN ILHAM SAPUTRA Bin SUGIONO, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut, patutlah dikembalikan

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg atas nama Terdakwa KEFIN ILHAM SAPUTRA Bin SUGIONO

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHPidana mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*Actus Reus*) maupun syarat subjektif (*Mens Rea*) dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan sejumlah Rp1.362.900.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH HAMBARI Bin ARSAMS**I tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja***" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
- 3.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat perjanjian kerja waktu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan ABDULLAH HAMBARI nomor: B.002881 DIR/PSD/PK/PEG/IV/2024, tanggal 23 April 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor: Nokep: B.725-PSD/XI/2023 tentang Pengganti Sementara (Pgs) Asisten Supervisor CRO Kolaborasi Sintang Divisi Cash Management PT. Bringin Gigantara, tanggal 20 November 2023;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat uraian jabatan asistant supervisor an. ABDULLAH HAMBARI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Penjelasan Perjanjian kerja an. KEFIN ILHAM SAPUTRA, tanggal 23 april 2024;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan KEFIN ILHAM SAPUTRA nomor: B.002882 DIR/PSD/PK/PEG/IV/2024, tanggal 23 April 2024;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat uraian jabatan pelaksana CPC an. KEFIN ILHAM SAPUTRA;
 - 1 (satu) eksemplar berkas perkara Fraud Kolaborasi Sintang PT. BRINGIN GIGANTARA yang terdiri dari :

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- a. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Kolaborasi Sintang PT. BRINGIN GIGANTARA, tanggal 31 Juli 2024;
- b. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya surat keputusan Nokep: B.061/TGR/SDM/VII/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang Tangerang-Kolaborasi Sintang PT. BRINGIN GIGANTARA, tanggal 19 Juli 2024;
- c. 1 (satu) lembar surat PT. BRINGIN GIGANTARA Cabang Tangerang nomor: B.0001.e-CHM/STG/07/24, perihal Hasil Investigasi Shortage pada TID 780324 BGI Kol. Sintang Periode 16 April 2024, tanggal 15 Juli 2024;
- d. 1 (satu) rangkap Berita Acara Kronologi Shortage (selisih kurang) TID 780324 BRI Unit Simpang Durian, tanggal 18 Juli 2024;
- e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.5.e-KC-XV/OPS/DJS/08/2024, tanggal 08 Agustus 2024, perihal: Tagihan (PAUK) selisih Kurang Kas ATM dan CRM menggantung BRI Kc Sintang (BC 304) (Kolaborasi BG);
- f. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota Dinas dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.1179.e-STO/RCC/SRA1/07/2024, tanggal 30 Juli 2024 perihal: Penyelesaian Selisih Kas ATM Menggantung karena Shortage ID 440839 Kc Sintang (BC 304) (Kolaborasi BG);
- g. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota Dinas dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.1194.e-STO/RCC/SRA1/07/2024, tanggal 31 Juli 2024, perihal: Penyelesaian Selisih Kurang Fisik Kas CRM KC Sintang (BC 304) (kolaborasi BG) TID.161977, 161977 dan 780323 Juli 2024;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota Dinas dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.1200.e-STO/RCC/SRA1/07/2024, tanggal 31 Juli 2024, perihal: Penyelesaian Selisih Kas ATM menggantung karena Shortage ID 540417 KC Sintang (BC 304) (kolaborasi BG);
- i. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Bukti Penyetoran uang sebesar Rp. 1.094.200.000,00 (satu milyar sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetoran uang sebesar Rp. 494.600.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

j. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.3.e-KC-XV/OPS/DJS/07/2024, tanggal 22 Juli 2024, perihal: Tagihan (PAUK) selisih Kurang Kas ATM dan CRM menggantung BRI Kc Sintang (BC 304) (Kolaborasi BG) TID.170336, 780324;

k. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.700.e-STO/RCC/SRA1/05/2024, tanggal 28 Mei 2024, perihal: Penyelesaian selisih kurang kas CRM menggantung karena Fraud internal CRM BRI KC SINTANG (BC 304)(Kolaborasi BG) TID.780324 16 april 2024 dengan total selisih kurang Rp. 358.100.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

l. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.638.e-STO/RCC/SRA1/05/2024, tanggal 17 Mei 2024, perihal: Penyelesaian selisih kurang kas CRM menggantung karena Fraud internal CRM BRI KC SINTANG (BC 304)(Kolaborasi BG) TID.170336 27 Februari 2024 dengan total selisih kurang Rp. 10.00.000 (sepuluh juta rupiah);-

m. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.901.e-STO/RCC/SRA1/06/2024, tanggal 25 Juni 2024, perihal: Penyelesaian selisih kurang kas CRM menggantung karena Fraud internal CRM BRI KC SINTANG (BC 304)(Kolaborasi BG) TID.260594 April 2024 dengan total selisih kurang Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);

n. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia nomor: B.1049.e-STO/RCC/SRA1/07/2024, tanggal 12 Juli 2024, perihal: Penyelesaian selisih kurang kas CRM menggantung karena Fraud internal CRM BRI KC SINTANG (BC 304) (Kolaborasi BG) TID.260594 17 Mei 2024 dengan total selisih kurang Rp. 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM KC SINTANG TID CRM 260594 yang terdiri dari:

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 260594 tanggal 04 April 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 1.354.250.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 12 April 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 260594 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 83.350.000 (delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 260594 KC Sintang 04/04/24 s.d 12/04/24, tanggal 22 Juli 2024;
 - d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 260594 tanggal 16 April 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 667.750.000 (enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 19 April 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 260594 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 90.450.000 (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 260594 KC Sintang 16/04/24 s.d 19/04/24, tanggal 22 Juli 2024;
 - g. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 260594 tanggal 06 Mei 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 1.298.850.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 17 Mei 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 260594 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 70.550.000 (tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - i. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 260594 KC Sintang 06/05/24 s.d 17/05/24, tanggal 22 Juli 2024.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM BRI UNIT TEBELIAN TID CRM 780323 yang terdiri dari:

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 780323 tanggal 16 Juli 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 435.900.000 (empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 780323 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 22 Juli 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 780323 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 100.000.000 (seratus juta ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 780323 Unit BRI Tebelian Sintang 16/07/24 s.d 22/07/24, tanggal 22 Juli 2024;
 - e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) TID 780323;
 - f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG FORM SETOR KAS, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 435.900.000 (empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) TID 780323.
- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM BRI UNIT SIMPANG LIMA TID CRM 161977 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 161977 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 694.950.000 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 161977 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 22 Juli 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 161977 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 524.250.000 (lima ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 161977 Unit BRI Simpang Lima 11/06/24 s.d 22/07/24, tanggal 22 Juli 2024;

e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG Form Rincian Setoran Kas, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 694.950.000 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) TID 161977;

f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) TID 161977.

- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM BRI UNIT MANIS RAYA TID CRM 161975 yang terdiri dari;

a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 161975 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 411.650.000 (empat ratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 161975 tanggal 22 Juli 2024 dengan jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 22 Juli 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 161975 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 101.700.000 (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 161975 Unit BRI Manis Raya 17/07/24 s.d 22/07/24, tanggal 22 Juli 2024;

e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) TID 161975;

f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG Form Rincian Setoran

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Kas, tanggal 22 Juli 2024, jumlah uang Rp. 411.650.000 (empat ratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) TID 161975.

- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM KCP SIMPANG DURIAN TID CRM 780324 yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 780324 tanggal 25 April 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 1.390.000.000 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 16 April 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 780324 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 357.800.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM ID 780324 KCP SUNGAI DURIAN 25/03/24 s.d 19/04/24, tanggal 22 Juli 2024.

- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi ATM KSE PT. RIAU AGROTAMA TID ATM 440839 yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 440839 tanggal 09 Juli 2024 dengan jumlah fisik uang pada ATM Rp. 353.200.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas ATM, tanggal 23 Juli 2024, Opname Kas ATM Terminal ID 440839 dengan selisih kurang Kas ATM Rp. 209.800.000 (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas ATM ID KSE PT. RIAU AGROTAMA 09/07/24 s.d 23/07/24, tanggal 23 Juli 2024;
- d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN KAS, tanggal 23 Juli 2024, jumlah uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) TID 440839;
- e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG Form Rincian Setoran

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kas, tanggal 23 Juli 2024, jumlah uang Rp. 353.200.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) TID 440839.

- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi CRM UNIT SINTANG KOTA TID CRM 170336 yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 170336 tanggal 13 Februari 2024 dengan jumlah fisik uang pada CRM Rp. 191.450.000 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas CRM, tanggal 27 Februari 2024, Opname Kas CRM Terminal ID 170336 dengan selisih kurang Kas CRM Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi Kas CRM UNIT SINTANG KOTA TID CRM 170336 13/02/24 s.d 17/02/24, tanggal 22 Juli 2024.

- 1 (satu) eksemplar berkas perkara Lokasi ATM MALL PELAYANAN PUBLIK SINTANG TID ATM 540417 yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 540417 tanggal 09 Juli 2024 dengan jumlah fisik uang pada ATM Rp. 227.400.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Atm Blotter Transaction Term ID 540417 tanggal 23 Juli 2024 dengan jumlah uang Rp. 386.400.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Opname Kas ATM, tanggal 23 Juli 2024, Opname Kas ATM Terminal ID 540417 dengan selisih kurang Kas ATM Rp. 159.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya Form Rekonsiliasi ATM MALL PELAYANAN PUBLIK SINTANG TID ATM 540417 09/07/24 s.d 23/07/24, tanggal 23 Juli 2024;
- e. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG RINCIAN TAMBAHAN

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



KAS, tanggal 23 Juli 2024, jumlah uang Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) TID 540417;

f. 1 (satu) lembar surat fotocopy sesuai aslinya BRICASH PT. BRINGIN GIGANTARA Kanca TANGERANG Form Rincian Setoran Kas, tanggal 23 Juli 2024, jumlah uang Rp. 227.400.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) TID 540417.

- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Kefin Ilham Saputra, uang sejumlah dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah, untuk pembayaran sebagian pengembalian uang hasil dari pencurian uang yang dilakukan oleh saudara Kefin Ilham Saputra pelaksana CPC Kolaborasi Sintang pengembalian pertama Rp9.600.000,00 , pengembalian kedua Rp25.500.000, di tanda tangani oleh Gian Arifianto bermaterai 10.000 di Sintang tanggal 26 Juli 2024;

- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Kefin Ilham Saputra, uang sejumlah enam puluh enam juta rupiah, untuk pembayaran pengembalian uang tahap ke-3 hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saudara Kefin Ilham Saputra pelaksana CPC Kolaborasi Sintang, di tanda tangani oleh Gian Arifianto bermaterai 10.000 di Sintang tanggal 30 Juli 2024;

- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Muh. Soleh (kakak Kandung), uang sejumlah: tiga puluh empat juta delapan ratus ribu, untuk pembayaran: sebagian pengembalian uang hasil dari pencurian uang yang dilakukan oleh saudara Abdullah Hambari leader kolaborasi sintang total kekurangan Rp. 459.800.000, di tanda tangani oleh Gian Arifianto bermaterai 10.000 di Sintang tanggal 24 Juli 2024;

- 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Abdullah Hambari, uang sejumlah sembilan puluh juta rupiah, untuk pembayaran sebagian pengembalian uang hasil dari pencurian uang yang dilakukan oleh saudara Abdullah leader kolaborasi sintang tahap ke 2 total kerugian Rp1.238.200.000, di tanda tangani oleh Agung Zikri bermaterai 10.000 di Sintang tanggal 6 Agustus 2024;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 24/Pid.B/2025/PN Stg atas nama Terdakwa KEFIN ILHAM SAPUTRA Bin SUGIONO;

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H. dan Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahfari Satria Putra Syahril, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Mifa Al Fahmi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahfari Satria Putra Syahril, S.H.

Paraf	K M	H A 1	H A 2